IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BRANGSONG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Disusun Oleh:

Viyya Muna

NIM: 2102016016

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Viyya Muna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama	: Viyya Muna
NIM	: 2102016016
Jurusan/prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi	: **Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Brangsong**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.	**M. Khoirur Rofiq , M.S.I.**
NIP. 197111012006041003	**NIP. 198510022019031006**

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fs.walisongo.ac.id/

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara :

Nama	: Viyya Muna
NIM	: 2102016016
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BRANGSONG

Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, pada:

25 Juni 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun Akademik **2024/2025**

Semarang, 7 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang,

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama I,

Prof. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Penguji Utama II,

Najichah, S.H.I., M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I,

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing II,

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rum: 21).[1]

[1] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 481.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta segala nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan karya sederhana ini untuk para pihak sebagai bentuk terima kasih karena telah memberikan segala dukungan terhadap penulis, di antaranya:

Kepada kedua orang tua tersayang, Bapak Sowan Ali dan Ibu Duriyatun yang tidak pernah lupa memberi dukungan dan motivasi penulis serta selalu mendoakan penulis. Terima kasih untuk selalu berada di samping penulis. Kepada kedua adik penulis, Ivvania Zulfa dan Hana Athiva yang senantiasa menjadi tempat cerita dan tempat berbagi tawa serta penghibur di kala penulis sedih dan lelah.

Kepada seseorang yang tak kalah penting juga, Muhtadin yang senantiasa menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis, terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa bangunan. Kapada dua teman dekat penulis, Any Satun Isa dan Elena Dwi Oktaviani, terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa, untuk diriku sendiri, Viyya Muna yang telah berjuang melewati semua rintangan sehingga akhirnya bisa di titik ini. Terima kasih untuk diriku karena tidak pernah menyerah.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2025

Deklarator,



Vivya Muna

NIM 2102016016

Dipindai dengan CamScanner

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Berikut ini merupakan daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
... وَ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... ىَ...ا ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
... ىَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وَ	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
 Ta' marbutah hidup atau atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan sistem Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, hal itu hanya berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidal dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal mana nama diri dan pemulaan kalimat. Bilamana nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang

tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Banyaknya perceraian menggambarkan rendahnya kualitas pasangan suami dan istri dalam memahami makna perkawinan. Saat ini banyak pasangan menikah, namun belum siap secara mental dan finansial, karena mereka tidak mempersiapkan diri ketika akan menikah. Guna menanggulangi masalah ini, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin pada bulan Juli lalu yang memuat kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Terdapat dua fokus yang menjadi pembahasan pada penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong dalam mengimplementasikan Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 tersebut dan bagaimana dampak dari bimbingan perkawinan dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membangun keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Brangsong dan peserta bimbingan perkawinan, serta observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dilakukan triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong sudah diterapkan dan dijalankan namun masih belum optimal. Dikarenakan terdapat faktor-faktor penghambat dan bimbingan metode klasikal yang dijalankan tidak sesuai dengan aturan karena terdapat faktor penghambat yaitu kesibukan calon pengantin. Dan Dampak Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membangun keluarga memberikan dampak positif terhadap kesiapan calon pengantin untuk membekali kehidupan rumah tangga dan sejalan dengan tujuan perkawinan

dalam Islam, untuk mempererat keutuhan rumah tangga sesuai tujuan perkawinan dalam Islam.

Kata kunci: Bimbingan Perkawinan, Calon Pengantin, Perkawinan Islam, Hukum Islam, Persiapan Pernikahan

ABSTRACT

The high number of divorces illustrates the low quality of husband and wife couples in understanding the meaning of marriage. Currently, many couples are married, but are not mentally and financially ready, because they did not prepare themselves when they were going to get married. In order to overcome this problem, the Director General of Islamic Community Guidance issued Circular Letter No. 2 of 2024 concerning Marriage Guidance for Prospective Brides and Grooms last July, which contains the obligation to follow marriage guidance for prospective brides and grooms. There are two focuses that are discussed in this study, namely finding out how the Brangsong District Religious Affairs Office implements Circular Letter No. 2 of 2024 and how the impact of marriage guidance is in preparing prospective brides and grooms to build a family.

This study uses a qualitative method with an empirical legal research approach. The data in this study were obtained through direct interviews with the Head of the KUA of Brangsong District and marriage guidance participants, as well as observation and documentation. The data obtained were analyzed using 3 stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions, and data triangulation was carried out.

The results of the study showed that the implementation of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. 2 of 2024 at the Brangsong District Religious Affairs Office has been implemented and is running but is still not optimal. Because there are inhibiting factors and the classical method guidance that is carried out is not in accordance with the rules because there are inhibiting factors, namely the busyness of the prospective bride and groom. And the Impact of Marriage Guidance at the Brangsong District KUA in preparing prospective bride and groom couples to build a family has a positive impact on the readiness of prospective brides and grooms to provide for household life and in line with the purpose of marriage in Islam, to

strengthen the integrity of the household according to the purpose of marriage in Islam.

Keywords: Marriage Guidance, Prospective Bride and Groom, Islamic Marriage, Islamic Law, Wedding Preparation

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Brangsong". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak M. Khoirur Rofiq , M.S.I. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ismail Marzuki, S.H.I., M.A.Hk. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur S.H.I., M.H. selaku sekretaris jurusan beserta staf-staf jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang atas segala bimbingannya.

4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelajaran kepada penulis.
5. Keluarga penulis, terutama orang tua penulis. Bapak Sowan Ali dan Ibu Duriyatun. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, motivasi, bantuan, doa, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
6. Teman-teman dekat penulis, Caris, Fara, Silva, Anita, Arum, Aulia, Ani, Rizki, Elza, Lia, Verna. Terima kasih telah membersamai penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih sudah selalu mendukung satu sama lain.
7. Teman-teman semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat selama menjalani kuliah di UIN Walisongo Semarang.

Terima kasih atas semua dukungan yang diberikan. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penulis serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
HALAMAN PENGESAHAN ii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN..... iv
DEKLARASI v
PEDOMAN TRANSLITERASI..... vi
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xv
KATA PENGANTAR..... xvii
DAFTAR ISI xix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan masalah..... 6
C. Tujuan Penelitian..... 7
D. Manfaat Penelitian..... 7
E. Telaah Pustaka..... 8
F. Metode Penelitian..... 13
G. Sistematika penulisan 16
BAB II..... 18

TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIKAT PERKAWINAN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN 18

A. Syarat dan Rukun Perkawinan 18

B. Tujuan Perkawinan dalam Islam 21

C. Bimbingan Perkawinan..... 26

D. Penegakan Hukum..... 33

BAB III 36

BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA BRANSGONG..... 36

A. Gambaran Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Brangsong 36

B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama kecamatan Brangsong 41

C. Profil Peserta Bimbingan Perkawinan..... 45

D. Profil Informan yang Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan..... 49

E. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong 51

F. Dampak bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membangun keluarga perspektif tujuan perkawinan dalam islam62

BAB IV 70

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BRANGSONG..... 70

A. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Brangsong 70

B. Dampak Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membangun keluarga perspektif tujuan perkawinan dalam Islam 82

BAB V 94

PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN 103

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin, ikatan cinta dan kasih, ikatan jiwa dan raga antara pria dan wanita sebagai suami dan istri. Ikatan tersebut nantinya yang akan membangun keluarga yang bahagia, damai, dan tentram. Pernyataan dari Wirjono Prodjodikoro, perkawinan ialah berdampingan atau hidup serumah bersama antara pria dan wanita dengan memenuhi persyaratan yang ada.[2]

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3] Perkawinan juga merupakan sarana untuk menjadikan sebuah keluarga, melahirkan keturunan, serta sarana untuk melanjutkan hidup.

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu sebagai wujud ketaatan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya ternilai ibadah, mencukupi petunjuk agama dalam dasar mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera. Dalam wewujudkan sebuah tujuan dari perkawinan sangat bergantung pada usaha dalam

[2] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1984), 7.

[3] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

memaksimalkan tanggung jawab suami maupun istri. Karena hal tersebut, pernikahan dipandang sebagai lebih dari sekadar sarana untuk mencapai syariat Allah untuk menjalani kehidupan yang layak di dunia dan di akhirat. Namun, pernikahan juga diartikan sebagai suatu kontrak perdata yang akan menetapkan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri.[4]

Dalam membangun rumah tangga atau hubungan keluarga, penting untuk membangun fondasi yang kuat agar hubungan tersebut dapat bertahan lama. Sehingga, dalam membangun kekokohan sebuah hubungan keluarga maka diperlukan adanya kesiapan mental, fisik, psikologis, material dari kedua belah pihak. Yang artinya kedua belah pihak yang akan membangun sebuah hubungan keluarga harus benar-benar mempunyai pemikiran yang matang. Masalah dan konflik merupakan hal yang lazim terjadi dalam sebuah rumah tangga. Namun, untuk mencegah perceraian, suami dan istri harus dapat mendiskusikan dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik. Perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, perselingkuhan, ketidakcocokan, keterlibatan pihak ketiga, dan banyak lagi. Bahkan masalah kecil atau miskomunikasi dapat menyebabkan pertengkaran, perpisahan, dan berujung perceraian.[5]

Salah satu prinsip perkawinan ialah mempersulit perceraian. Perceraian yang dipersulit ditunjukkan dengan

[4] Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2022, 111-122.

[5] Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik*, 2014, 141-150.

persyaratan bahwa perceraian harus diselesaikan di ruang sidang dan persyaratan adanya alasan untuk perceraian. Prinsip tersebut yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berusaha menjaga agar angka perceraian di negara ini tidak tinggi. Sebagaimana juga diatur dalam ketetapan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwasanya "perceraian wajib dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama". Kini, pria tidak dapat menjatuhkan talak secara sembarangan. Sebaliknya, mereka harus didukung oleh argumen yang kuat dan dibawa ke pengadilan.[6] Namun pada kenyataannya, angka perceraian cukup tinggi di Indonesia, terutama di daerah-daerah kecil seperti Kabupaten Kendal. Tercatat kasus perceraian Pengadilan Agama Kendal selama 3 tahun terakhir ini angka perceraian mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 ada 2.573 kasus perceraian, pada tahun 2022 ada 2.635 kasus perceraikan, dan pada tahun 2023 ada 2.685 kasus perceraian. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan angka perceraian di Pengadilan Agama Kendal yaitu 2.410 kasus perceraian.[7]

Tingginya angka perceraian menunjukkan betapa rendahnya kualitas pemahaman suami dan istri terhadap tujuan perkawinan. Saat ini, tidak sedikit pasangan yang menikah, tetapi karena mereka tidak mempersiapkan

[6] Najichah& Alfian Qodri Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No. 1, 2020, 42-60.

[7] Laporan Tahunan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021-2023

mereka, mereka tidak siap secara mental dan finansial.[8] Dalam upaya peningkatan kesiapan calon pengantin dan menekan jumlah perceraian yang terjadi di masyarakat, para calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan oleh Kementerian Agama. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini secara yuridis tertulis dalam keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Penyediaan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin ialah aksi yang bersifat positif yang bertujuan untuk mendidik mereka agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan pernikahan di masa depan. Bimbingan pernikahan ini juga perlu diikuti karena masa pernikahan, bukan masa pranikah, adalah masa di mana masalah-masalah dalam pernikahan berada. Tujuan dari bimbingan perkawinan ini adalah untuk membantu calon pengantin yang akan menikah untuk memahami contohnya apa keluarga sakinah itu, bagaimana mewujudkan keluarga yang hebat, dan bagaimana keseriusan mereka dalam menyelesaikan perselisihan atau masalah keluarga.

Untuk menanggulangi permasalahan ini, Kementerian Agama telah menerbitkan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin yaitu, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

[8] Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan,* Vol. 7, No. 2, 2019, 181-198.

Dalam surat edaran ini mewajibkan bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan. Bimbingan tersebut dimaksudkan untuk membagikan informasi dan kemampuan kepada calon pengantin dalam mengatur dinamika dan merencanakan generasi yang berkualitas agar tercipta keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Adanya surat edaran ini memungkinkan masyarakat akan lebih banyak mengikuti wajib bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA setempat. Dalam surat edaran No. 2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin menjelaskan bahwasanya bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan secara mandiri. Bimbingan perkawinan mandiri menawarkan fleksibiltas dalam pelaksanaannya.

Namun terdapat perbedaan dalam kebijakan surat edaran No. 2 Tahun 2024 yang merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Perbedaannya terdapat pada, jika pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 ini mempunyai tujuan untuk

memastikan bahwasanya program bimbingan perkawinan dijalankan secara terstruktur dan konsisten di seluruh Indonesia, sedangkan pada kebijakan surat edaran No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin ini memberikan instruksi tambahan atau pedoman terkait pelaksanaan bimbingan mandiri.

Dalam rangka mempersiapkan calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga, kita harus bersama-sama menentukan apakah penerapan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin yang dituangkan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan efektif. Dan perlu bagi kita juga mengetahui dampak dari bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membangun keluarga. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul "Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecmatan Brangsong".

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penelitian di atas, maka bisa dirumuskan permasalahannya seperti di bawah ini:

1. Bagaimana implementasi surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Brangsong serta apa faktor pendukung dan penghambatnya?

2. Bagaimana dampak bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membangun keluarga perspektif tujuan perkawinan dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti mempunyai beberapa tujuan pokok dalam penulisan skripsi ini yang akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Brangsong serta mengetahui faktor penghambat dan pendukungnya.
2. Untuk mengetahui dampak bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membangun keluarga perspektif tujuan perkawinan dalam Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi keilmuan hukum keluarga Islam khususnya tentang bimbingan perkawinan. Serta bisa memperkaya pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca agar dapat memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya. Tidak hanya itu, juga bisa menjadi pertimbangan dengan penelitian yang lainnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam persoalan yang serupa namun dalam perspektif yang tidak sama. Dan bagi masyarakat atau pembaca yang memiliki keterlibatan dalam permasalahan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berguna untuk memperlihatkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Peneliti membutuhkan beragam referensi atau rujukan yang relevan dengan pembahasan masalah yang dikaji saat menyusun publikasi ilmiah. Sebelum memulai penelitiannya, para peneliti mengumpulkan banyak materi tentang topik penelitiannya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Moh Ekofitriyanto (2020), dengan judul "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang". Skripsi ini sampai pada kesimpulan bahwasanya program bimbingan perkawinan pranikah di KUA Batang berjalan secara efektif sesuai dengan Perdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang pedoman dan petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Selain itu, persiapan calon pengantin mendapat dampak positif setelah menyelesaikan proses bimbingan perkawinan. Peserta mendapatkan informasi

dan kesiapan mental yang lebih baik untuk menikah.[9] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis ialah ada pada fokus kajian tentang Bimbingan Perkawinan. Perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada efektivitas dan pengaruh Bimbingan Perkawinan itu sendiri, sedangkan penelitian yang peneliti tulis berfokus kepada penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto serta dampak bimbingan perkawinan di KUA Brangsong dalam mempersiapkan pasangan catin untuk membangun keluarga perspektif tujuan perkawinan dalam Islam.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Raden Fauzan Baidlowi (2023), dengan judul "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-nikah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kecamatan Wanayasa Tahun 2020)". Pada skripsi ini, didapatkan kesimpulan bahwasanya keberlangsungkan Bimbingan Perkawinan sudah dilaksanakan sesuai dengan modul Bimwin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, akan tetapi dalam pelaksanaanya masih cenderung belum efektif dikarenakan metode penyampaian dari narasumber, calon pengantin yang tidak peduli dengan Bimwin, dan faktor pekerjaan.[10] Persamaan dengan penelitian ini ialah

[9] Moh Ekofitriyanto, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecematan Batang Kabupaten Batang", *Skripsi* Sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2020), 83.

[10] Raden Fauzan Baidlowi, "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di KUA Kecamatan Wanayasa

sama-sama membahas mengenai Bimbingan Perkawinan. Perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada penerapan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra-nikah di Masa Pandemi Covid-19, sedangkan penelitian yang peneliti tulis tidak di Masa Pandemi Covid-19.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Dewi Rachmawati (2022), dengan judul "Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 (Studi di KUA Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)". Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa menyatakan ada pengaruh yang positif antara Bimbingan Perkawinan terhadap upaya perceraian di KUA Kecamatan Gebang kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021. Beberapa faktor yang memberikan pengaruh yang positif yaitu, pembimbing yang kompeten, penyampaian materi yang mudah dipahami, dan antusias para peserta dalam mengikuti Bimwin.[11] Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai Bimbingan Perkawinan. Perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada perngaruh Bimwin terhadap Upaya Perceraian, sedangkan penelitian yang peneliti tulis berfokus kepada penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dengan menggunakan teori

Tahun 2020)", *Skripsi* Sarjana UIN Raden Mas Said Surakarta (Surakarta, 2023), 64.

[11] Dewi Rachmawati, "Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021", *Skripsi* Sarjana UIN Raden Mas Said Surakarta (Surakarta, 2022), 69-71.

penegakan hukum Soerjono Soekanto serta dampak bimbingan perkawinan di KUA Brangsong dalam mempersiapkan pasangan catin untuk membangun keluarga perspektif tujuan perkawinan dalam Islam.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Feni Widya Sari (2024), dengan judul "Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)". Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa berdasarkan teori implementasi Merilee S. Grindle pelaksanaan bimwin di KUA Kedungkandang mencerminkan bagaimana isi kebijakan dan konteks pelaksanaan saling memengaruhi keberhasilan implementasi. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pda kerangka kebijakan, tetapi juga pada kemampuan pelaksana di tingkat lokal untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sumber daya dan kebutuhan masyarakat. Adaptasi KUA Kedungkandang dalam menghadapi hambatan mencerminkan prinsip fleksibilitas yang ditekankan dalam teori Grindle, di mana konteks lokal menjadi elemen penting dalam keberhasilan kebijakan.[12] Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai Bimbingan Perkawinan. Perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada upaya KUA Kedungkandang dalam mengimplementasikan surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 menurut

[12] Feni Widya Sari, "Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)" *Skripsi* Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang, 2024), 82.

perspektif Teori Marielle S. Grindle, sedangkan penelitian yang peneliti tulis berfokus kepada penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 dan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto serta dampak bimbingan perkawinan di KUA Brangsong dalam mempersiapkan pasangan catin untuk membangun keluarga perspektif tujuan perkawinan dalam Islam.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Novita Dwi Ramadhanti (2025), dengan judul "Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perpektif *Maṣlaḥah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)". Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa implementasi kewajiban bimbingan perkawinan berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Pekuncen masih kurang maksimal. Dasar pertimbangan bimbingan perkawinan ini sesuai dengan kaidah *Maṣlaḥah* dari segi kepentingan atau kebutuhan yaitu *Maṣlaḥah* Tahṡŝiniyyah.[13] Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai Bimbingan Perkawinan. Perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada kewajiban Bimbingan Perkawinan ditinjau menggunakan teori *Maṣlaḥah*, sedangkan penelitian yang peneliti tulis berfokus kepada penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto serta dampak bimbingan perkawinan di

[13] Novita Dwi Ramadhanti, "Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perpektif *Maṣlaḥah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* Sarjana UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Purwokerto, 2025), 69.

KUA Brangsong dalam mempersiapkan pasangan catin untuk membangun keluarga perspektif tujuan perkawinan dalam Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

 Peneliti menggunakan metode jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan memandang hukum dalam artian yang nyata dan mengkaji bagaimana implementasi hukum di lingkungan masyarakat.

2. Sumber Data

 Sumber data yaitu asal data. Beberapa sumber data yang penelitian ini gunakan yakni:

 a. Data primer

 Ialah data yang didapatkan secara langsung dari tempat penelitian atau dari sumbernya. Data ini didapatkan melalui wawancara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, dan 11 orang peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan oleh KUA Kecamatan Brangsong. Peneliti juga menambahkan 6 orang yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan sebagai informan pembanding.

 b. Data sekunder

 Ialah data yang berasal dari media perantara atau tidak diperoleh secara langsung. Sumber data sekunder bisa berupa buku-buku yang membahas terkait bimbingan perkawinan,

begitu juga tulisan yang termuat dalam jurnal, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data
 a. Wawancara

 Metode wawancara akan menjadi pendekatan pertama yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti berencana untuk melaksanakan proses sistematisasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang diwawancarai. Untuk mencegah pembicaraan melenceng dari topik, peneliti mempersiapkan sejumlah pertanyaaan yang akan ditanyakan kepada orang yang diwawancarai.

 b. Observasi

 Observasi ialah salah satu cara untuk mempelajari atau meneliti perilaku nonverbal. Pada penelitian ini, peneliti berupaya untuk memantau dan menelusuri pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilangsungkan oleh KUA Kecamatan Brangsong terhadap calon pengantin. Peneliti mengamati mengenai materi yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan.

 c. Dokumentasi

 Peneliti menyertakan cara ini dilakukan untuk mencari data pendukung terkait seluruh hal yang berkaitan dengan penelitian, berupa buku, transkip, dan sebagainya mengenai bimbingan perkawinan ini.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data ialah sesuatu proses menganalisis dan mengolah data dari hasil penelitian. Ada sejumlah tahap dalam analisis data diantaranya:[14]

a. Reduksi data

Data-data yang ditemukan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diolah untuk dipolakan, diklasifikasikan, dan dikomentari oleh peneliti.

b. Penyajian data

Selepas data direduksi, peneliti memaparkan atau menyajikan data secara ilmiah dengan menyajikan temuan-temuan secara jelas tanpa menutupi kekurangan.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah data dianalisis, kemudian peneliti akan menyimpulkan bagaimana KUA Brangsong dalam mengimplementasikan Surat Edrana Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dan bagaimana Dampak dari Bimbingan Perkawinan di KUA Brangsong dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membangun keluarga.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, pengujian kredibilitas data yaitu dengan menggunakan triangulasi data, yang mempunyai arti pengecekan data dari sumber yang beragam. Data yang ditemukan dari hasil penelitian, kemudian dikoreksi lagi untuk menguji kredibilitas datanya, observasi dikoreksi dengan dokumen maupun

[14] Suteki& Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 139.

data dari hasil wawancara Kepala KUA kemudian dikoreksi menggunakan hasil wawancara dari informan.

G. Sistematika penulisan

Untuk menyajikan pembahasan yang sistematis, maka peneliti harus menyusun sistematika penelitian sehingga peneliti bisa menyajikan hasil penelitian yang baik dan tidak sulit dimengerti. Adapun sistematika penulisan tersebut yaitu:

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi gambaran umum tentang skripsi ini dengan menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi Tinjaun Umum Tentang Hakikat Perkawinan dan Bimbingan Perkawinan, penyusun akan menjelaskan mengenai hakikat perkawinan, bimbingan perkawinan, dan penegakan hukum.

Bab III, menyajikan gambaran secara umum wilayah yang akan menjadi objek penelitian, profil peserta bimbingan perkawinan, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal serta dampak bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membangun keluarga.

Bab IV, merupakan analisis terhadap penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Bab V, menyajikan kesimpulan dari penelitian yang menjadi jawaban-jawaban dari pokok masalah, saran-saran yang bersifat membangun dan juga penutup dari pembahasan penelitian, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIKAT PERKAWINAN DAN BIMBINGAN PERKAWINAN

A. Syarat dan Rukun Perkawinan

1. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan yaitu sesuatu yang menjadi pokok untuk sahnya perkawinan. Perkawinan tidak dianggap sah jika salah satu dari syarat perkawinan tidak terpenuhi. Syarat merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi sebelum prosesi akad nikah. Adapun syarat pernikahan pada utamanya ada dua, yaitu tahsiniyyah dan lazimiyyah.

a. Syarat tahsiniyyah, merupakan syarat yang menambah indahnya perkawinan yaitu:
 1) Hibah dan hantaran
 2) Khitbah
 3) Mengikuti prosesi adat perkawinan yang tidak bertentangan dengan hukum syara'
b. Syarat lazimiyyah, merupakan syarat perkawinan yang wajib ada. Yaitu harus dihadiri oleh empat orang sebagai berikut:
 1) Wali
 2) Kehadiran calon suami
 3) Kehadiran dua orang saksi.[1]

[1] Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan* (Kendal: Pustaka Amanah, 2023), cet. 2, 71.

c. Ijab Kabul

Ijab kabul merupakan rukun utama dan menjadi syarat paling penting. Perkawinan bisa menjadi tidak sah dan batal apabila tanpa adanya ijab kabul. Beberapa syarat ijab kabul yaitu:

1) Ijab dan kabul dilangsungkan dalam satu majelis
2) Perkataan ijab dan kabul harus faur (langsung)
3) Kedua orang saksi dapat mendengar dengan jelas dan baik ucapan ijab dan kabul
4) Dalam suatu sigah 2 elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau ankahtuka, dan kedua adalah sigah kabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambung dengan dengan pernyataan sigah ijab, ucapannya bisa dengan kata-kata tazawwajtu atau nakahtu. [2]

d. Mahar

Mahar ialah hadiah dari calon pengantian laki-laki untuk calonpengantin perempuan. [3]

Ulama sepakat bahwasanya mahar itu wajib hukumnya pada perkawinan dan adalah syarat sahnya perkawinan.[4] Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An- Nisa ayat 4:

[2] Ibid, 125-126.

[3] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

[4] Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan* (Kendal: Pustaka Amanah, 2023), cet. 2, 84.

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (٤)

"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."[5]

Mahar juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 30 bahwa "calom mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".

2. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan dapat diartikan sebagai dasar dari perkawinan itu sendiri, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya salah satu rukun. Pernyataan dari Jumhur Ulama, terdapat lima rukun perkawinan dan dari masing-masing rukun terdapat syarat yang wajib dipenuhi, yaitu:[6]

a. Calon suami, memiliki syarat harus beragama Islam, laki-laki dan jelas orangnya, berakal, serta tidak ada halangan perkawinan.

[5] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 105.

[6] Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 61-68.

b. Calon istri, memiliki syarat harus beragama Islam, perempuan dan jelas orangnya, berakal, serta tidak ada halangan perkawinan.
c. Wali nikah, memiliki syarat beragama islam, laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwaliaan, dan tidak ada halangan perwaliannya.
d. Saksi nikah, memiliki syarat minimial dua orang saksi dan berjenis kelamin laki-laki, mengerti maksud akad, hadir dalam pelaksanaan ijab dan kabul, beragama islam dan berperilaku adil, dewasa, berakal, dan tidak tuna rungu ataupun tuli.
e. Ijab kabul, syaratnya antara ijab dan kanul harus bersambung, orang yang terkait tidak sedang ihram, serta ijab dan kabul harus dihadiri 4 orang yakni calon mempelai, wali, dan dua orang saksi.

B. Tujuan Perkawinan dalam Islam

Perkawinan ialah ikatan batin pria dan wanita sebagai sepasang suami dan istri. Perkawinan ialah pintu untuk menuju hidup bersama dalam rumah tangga yang mempunyai dampak mengenai keturunan dan kehidupan bermasyarakat. Perkawinan menjadi sebagai tembok yang kokoh yang melindungi manusia dari potensi terjerumus ke perbuatan tidak baik atau zina yang dikarenakan oleh nafsu birahi yang tidak terkendalikan. Perkawinan juga merupakan sarana yang manjur untuk membangun rasa ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga, serta perkawinan dapat menghindarkan kegelisahan. Tidak sedikit hikmah yang termuat dalam perkawinan itu sendiri, diantaranya adalah perkawinan sebagai kesempurnaan ibadah, perkawinan dapat menciptakan ketentraman hidup,

perkawinan dapat mendatangkan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terhindari dari dosa nafsu birahi, dan lain-lain.[7]

Menurut Soemiyanti, terdapat lima tujuan perkawinan:

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah
2. Untuk mencukupi tuntutan bawaan atau kebutuhan manusia
3. Menjaga manusia dari kerugian
4. Membangun dan menata rumah tangga yang menjadi landasan pokok dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan dengan rasa cinta dan kasih sayang
5. Memperbesar rasa tanggung jawab serta menumbuhkan usahanya dalam mencari rezeki yang halal.[8]

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tertulis "tujuan perkawinan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah". Tujuan perkawinan juga tertuang dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi "tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sementara itu, menurut hukum Islam, tujuan perkawinan yaitu perintah dari Allah SWT untuk mendapatkan keturunan yang dengan membangun keluarga yang tenang dan tersusun. Jadi, tujuan

[7] Alfa Singgani L. Irade, Adam& M. Taufan, "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal: Rumah Jurnal UIN Datokarama Palu*, vol. 3, 2024, 194-197.

[8] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), cet. 6, 13-17.

perkawinan dalam Islam yakni guna memperoleh keturunan dan membangun keluarga atau rumah tangga yang damai, tentram, tenang, dan teratur.

Menurut Ibnu Asyur, *Maqāṣid Syarî'ah* ialah nilai serta manfaat yang selalu menjadi perhatian syari'at dalam seluruh atau mayoritas aturan hukum. Tujuan utama dari syari'ah ialah mendapatkan kemaslahatan dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia melalui ketentuan hukum dalam perbuatan-perbuatan yang mengandung manfaat.[9] Apabila dilihat dari *Maqāṣid Syarî'ah*, nikah dapat dilihat dari 2 konsep yaitu yang pertama konsep *Maqāṣid Aṣliyah* dan *Maqāṣid Tab'iyah,* sedangkan konsep yang kedua yaitu *Maqāṣid* dan *Wasīlah*. Dalam pandangan *Maqāṣid Aṣliyah* tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga dan melindungi keturunan dari perbuatan zina yang bisa merusak keturunan demi kelangsungan hidup manusia dan menjaga nasab atau kehormatan. Sedangkan *Maqāṣid Tab'iyah* merupakan sarana untuk kebutuhan biologis manusia tetapi dengan cara yang mulia misalnya keinginan *istimta'* antara laki-laki dan perempuan, ini merupakan bagian dari tujuan utama dari pernikahan yaitu melindungi dan menyelamatkan keturunan, Allah menjadikan tujuan ini sebagai fitrah dalam diri manusia sebagai dorongan untuk mewujudkan tujuan utama dari pernikahan.

Konsep kedua, yaitu *Maqāṣid* dan *Wasīlah*, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa *Maqāṣid* nikah adalah menjaga dan melindungi keturunan serta menjaga nasab atau kehormatan. Di dalam pernikahan terdapat

[9] Anthin Lathifah, *Fiqh Kebebasan Beragama di Indonesia: Dari Nalar Filosofis Hingga Politik Hukum* (CV. Alinea Media Dipantara, 2024), 46.

kemaslahatan yaitu berupa kebahagiaan, kenyamanan, dan ketentraman antara suami dan istri. Maka, *Wasīlah* bagi nikah ialah pada saat semua sesuatu perbuatan yang dapat membuat tujuan nikah tercapai. Seperti halnya dalam kesaksian akad nikah dan mengumumkan akad nikah bukan tujuan dari nikah itu sendiri, tetapi kedua hal tersebut disyariatkan sebagai *Wasīlah* untuk menghindari kesan nikah dari celanya perzinahan.[10]

Salah satu tujuan perkwainan ialah perkawinan dapat membina ketentraman hidup dan ketenangan batin, tujuan perkawinan ini terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

> *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*[11]

Ayat tersebut merupakan ungkapan mengenai tujuan perkawinan bahwa perkawinan itu dapat

[10] M. Khoirur Rofiq, "Relevansi Pendidikan Pra Nikah terhadap Penguatan Ikatan Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah.", *Mendiskusikan Problematikan Hukum Islam Terbarukan*, Vol. 1, 2022, 29-30.

[11] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 481.

menghadirkan ketentraman hidup dan ketenangan batin, serta ungkapan yang lengkap dan sempurna terkait hakikat hubungan yang diwajibkan oleh islam yaitu hubungan insani yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Selanjutnya, tujuan perkawinan untuk kelangsungan keturunan terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

> *"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."*[12]

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa salah satu dari tujuan perkawinan dalam islam ialah untuk melanjutkan keturunan secara sah. Ini menunjukkan bahwa perkawinan menjadi jalan yang suci untuk melahirkan atau meneruskan generasi yang terpelihara.

[12] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 104.

C. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Kata bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris dari kata "*guidance*". Kata *guidance* sendiri berasal dari kata kerja " *to guide*," yang memiliki arti mengarahkan, menuntun, atau menunjukkan kepada orang lain jalan yang benar. Pernyataan dari W.S. Winkel, bimbingan mempunyai arti membantu seseorang atau sekelompok orang untuk mengambil keputusan yang tepat dan beradaptasi dengan tantangan hidup. Bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk finansial, medis, atau bentuk bantuan lainnya, melainkan dalam bentuk psikologis.[13] Abi Walgito mendefinisikan bimbingan sebagai pemberian dukungan yang dibutuhkan seseorang untuk mengembangkan kemampuannya secara tepat sehingga mereka dapat mengatasi tantangannya sendiri.[14]

Bimbingan perkawinan adalah suatu bentuk pelayanan sosial yang melibatkan pemberian nasihat kepada calon pengantin sebelum menikah untuk memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Bimbingan pernikahan ialah pemberian bantuan kepada seseorang atau calon pengantin, baik secara individu ataupun kelompok, supaya bisa melangsungkan pernikahan dan kehidupan berumah

[13] W. S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah* (Jakarta: PT Grafindo, 1991), 17.

[14] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Audi Offset, 2004), 5.

tangga sesuai dengan petunjuk dan aturan Allah SWT, sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.[15]

Bimbingan perkawinan ialah sebuah proses pelayanan sosial yang berbentuk nasihat konseling yang dibagikan kepada calon pengantin sebelum menikah untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan mereka dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Pada peraturan Direktur Jendral Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwasanya "bimbingan nikah/kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga".[16]

Dari beberapa definisi di atas, bisa dibuat kesimpulan bahwasanya bimbingan perkawinan merupakan sebuah proses layanan sosial dalam memberikan bantuan berupa nasehat kepada calon pengantin sebelum melangsungkan sebuah pernikahan yang bertujuan supaya mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan serta dalam kehidupan berkeluarga. Bimbingan perkawinan sangat penting sebagai bekal bagi calon pengantin untuk memahami secara subtansial tentang kehidupan

[15] Mustar, Jalaludin& Mahmudah, "Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan", *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, 67–74.

[16] Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin

keluarga atau rumah tangga. Selain itu juga bimbingan perkawinan meningkatkan pemahaman dan wawasan terkait kehidupan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

2. Latar Belakang dan Perkembangan Peraturan Bimbingan Perkawinan

Latar belakang Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra nikah atau Bimbingan Perkawinan dijelaskan bahwa data statistik pernikahan di Indonesia per tahunnya rata-rata sampai 2 juta. Hal ini sangat berdampak terhadap potensi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Keluarga ialah satuan paling kecil dalam struktur masyarakat, namun baik buruknya kualitas keluarga juga ikut menentukan kualitas masyarakat itu sendiri. Apabila kualitas yang dihasilkan dalam keluarga baik maka baik juga kualitas masyarakat, sebaliknya jika kualitas dalam keluarga tidak baik maka akan berdampak kuat pada lingkungannya juga.

Lahirnya peraturan Kursus Pra nikah atau Bimbingan Perkawinan juga disebabkan oleh naiknya jumlah perceraian yang mayoritas diakibatkan oleh minimnya wawasan dan kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Karena hal tersebut, Kementerian Agama memandang penting untuk mengadakan bimbingan perkawinan guna memberikan bekal kepada calon pengantin dalam membina rumah tangganya untuk membangun

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.[17]

Seiring meningkatnya kebutuhan untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang berkualitas, kementerian Agama terus mengembangkan regulasi terkait bimbingan perkawinan. Kursus calon pengantin awalnya diatur dalam aturan dari Kementerian Agama melalui KMA No. 477 Tahun 2004 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam tentang Kurus Calon Pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009, bahwa dalam ketentuan regulasi tersebut pemerintah menyarakan kedua calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan harus diberikan wawasan dan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga dengan melalui kursus calon pengantin ini. Selanjutnya, Dirjen Bimas Islam menerbitkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Keputusan ini dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam untuk memberikan panduan teknis dan prosedural bagi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di seluruh KUA.[18]

Selanjutnya, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

[17] Khioruddin Nasution& Syamruddin Nasution, "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, No. 1, Juni 2017, 13-14.

[18] Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal", *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2, No. 2, Juli 2020, 4-5.

Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Yang menjadi dasar hukum Surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, sebagai regulasi terkini yang menegaskan kewajiban pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA serta penguatan materi dan metode bimbingan yang lebih komprehensif, termasuk juga pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri.

3. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

 Bimbingan perkawinan yang dijalankan di KUA ialah penerapan atas beberapa regulasi yang bisa dijadikan dasar hukum dalam pembentukan "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, sebagai berikut:

 a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
d. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
e. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
f. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pemberian Wawasan Perkawinan dan Rumah Tangga Kepada Calon Pengantin Melalui Kursus Calon Pengantin.
g. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin".

4. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan mempunyai tujuan utama yaitu untuk memberi bantuan calon pengantin untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan. Ada beberapa tujuan bimbingan perkawinan, diantaranya yaitu:[19]

a. Guna mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi kehidupan yang akan dimulai atau kehidupan barunya yaitu kehidupan rumah tangga.

[19] Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 7-8.

b. Guna keluarga dan seluruh anggotanya mampu menghadapi serta menyelesaikan berbagai persoalan atau tantangan dengan baik, sehingga dapat mencapai ketenangan serta kebahagiaan lahir dan batin.
c. Guna menciptakan situasi yang baik, memberikan kenyamanan bagi individu maupun keluarga sehingga terwujud kesejahteraan dan kebahagiaan.
d. Guna memberi bekal kepada calon pengantin supaya untuk kedepannya calon pengantin bisa memahami maka dari pernikahan itu sendiri.
e. Guna memberitahukan kepada calon pengantin pentingnya memahami tujuan pernikahan dalam Islam
f. Guna mewujudkan ketenangan hidup lahir dan batin, serta mampu mendidik keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.

5. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan

Ada beberapa unsur yang diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Unsur-unsur bimbingan perkawinan ialah bagian yang pasti ada dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu: [20]

a. Subjek Bimbingan Perkawinan

Subjek dalam hal ini adalah pembimbing atau fasilitator atau narasumber. Unsur yang paling utama dalam mempraktikkan Bimbingan Pernikahan adalah subjeknya. Selain mampu memahami materi, seorang pembimbing juga harus mampu memahami kondisi calon pengantin

[20] Prayitno& Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 253.

dan mampu memberikan contoh yang positif bagi mereka.

b. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi bimbingan perkawinan merupakan bahan materi yang akan dibagikan untuk calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

c. Metode Bimbingan Perkawinan

Metode yang diterapkan dalam bimbingan perkawinan dalam menyampaikan materi ada 2 yakni metode ceramah dan metode diskusi. Metode ceramah ialah metode yang dilakukan dengan cara memberikan instruksi secara lisan mengenai pernikahan. Sementara itu, metode diskusi digunakan untuk mengukur seberapa baik calon pengantin memahami materi yang disampaikan.

d. Media Bimbingan Perkawinan

Media yang dipakai dalam bimbingan perkawinan yakni memanfaatkan media lisan. Contohnya yaitu pidato, ceramah, bimbingan, dan penyuluh.

D. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah salah satu bentuk tindakan yang ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan ketertiban, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwasanya Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mengubah hubungan antara nilai-nilai yang ada pada peraturan-peraturan atau norma-

norma, pendapat-pendapat yang kuat, dan perwujudannya di dalam sikap dan tingkah laku. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan dan menegakkan keselarasan sosial.[21] Penegakan hukum tidak terbatas pada pelaksanaan Undang-undang atau putusan-putusan hakim semata. Masalah-masalah dalam penegakan hukum terletak pada banyak faktor yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor tersebut memiliki makna yang objektif, sehingga bisa memberikan dampak positif ataupun dampak negatif, dalam konteks penegakan hukum, faktor-faktor ini berperan penting untuk memastikan agar suatu kaidah hukum dapat berfungsi.

Pernyataan dari Soerjono Soekanto menyebutkan ada beberapa faktor penegakan hukum diantaranya:

1. Faktor isi atau peraturan itu sendiri

 Bisa diperhatikan dari adanya peraturan atau kebijakan yang disusun oleh pemerintah dengan harapan dapat menghasilkan dampak yang positif dari penegakan hukum itu sendiri. Pelaksanaanya didasarkan pada peraturan atau kebijakan sehingga dapat berlangsung secara efektif.
2. Faktor penegak hukum

 Penegak hukum ialah golongan teladan dalam masyarakat. Karena hal tersebut, Penegak hukum sudah seharusnya memiliki kepekaan terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan didasarkan pada suatu kesadaran bahwasanya permasalahan tersebut berkaitan dengan upaya penegakan hukum itu sendiri.

[21] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 35.

3. Faktor sarana atau fasilitas

 Dalam penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang ikut membantu dan bisa menunjang dalam pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berlangsung lancar.

4. Faktor masyarakat

 Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan perdamaian di seluruh masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dipengaruhi secara langsung oleh masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

 Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki pedoman dalam berperilaku yang sesuai. Kebudayaan umumnya mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan bagi hukum yang berlaku, baik bagi para penegak hukum ataupun pencari keadilan. Karena hal tersebut, kebudayaan merupakan acuan dasar dalam bertingkah laku yang menetapkan peraturan atau kebijakan mengenai sesuatu yang baik semestinya diikuti dan sesuatu yang buruk semestinya dihindari.

BAB III

BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA BRANSGONG

A. Gambaran Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Brangsong

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Brangsong adalah salah satu dari 20 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kendal. Secara Geografis, Kecamatan Brangsong terletak di antara 110°11'06" - 110°15'05" BT dan 6°53'28" - 7°00'48" LS. Kecamatan Brangsong memiliki luas 35,54 km² yang kebanyakan dipergunakan untuk lahan sawah yang berupa lahan sawah irigasi dan lahan sawah non irigasi yakni mencapai 13,89 km² (39,09%), selebihnya untuk lahan pertanian bukan sawah sebesar 10,92 km² (30,73%) dan lahan bukan pertanian sebesar 10,73 km² (30,19%). [1]

Wilayah Kecamatan Brangsong mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa

Selatan : Kecamatan Kaliwungu Selatan dan Kecamatan Ngampel

Barat : Kecamatan Kota Kendal dan Kecamatan Ngampel

Timur : Kecamatan Kaliwungu

[1] Website Resmi Kecamatan Brangsong, dikutip https://kecbrangsong.kendalkab.go.id/profil/detail/profil_kecamatan diakses 2 Mei 2025

Secara administrasi, Kecamatan Brangsong terdiri dari 12 desa, yaitu:

1) Desa Blorok
2) Desa Brangsong
3) Desa Kebon Adem
4) Desa Kertomulyo
5) Desa Penjalin
6) Desa Purwokerto
7) Desa Rejosari
8) Desa Sidorejo
9) Desa Sumur
10) Desa Tosari
11) Desa Tunggulsari
12) Desa Turunrejo

2. **Kondisi Sosial Budaya**

Kecamatan Brangsong memiliki karakter Sosial Budaya yang khas sebagai wilayah dengan penduduk yang mayoritas tinggal di desa-desa pesisir dan dataran rendah. Jumlah penduduk Kecamatan Brangsong pada tahun 2023 sejumlah 53.926 jiwa, yang terdiri dari 27.140 jiwa (50,33%) laki-laki dan 26.786 jiwa (49,67%) perempuan. Dari semua desa di Kecamatan Brangsong, Desa Brangsong memiliki jumlah penduduk paling banyak (7.164 jiwa), sedangkan Desa Kertomulyo memiliki jumlah penduduk paling sedikit (2.095 jiwa).[2]

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. (15 Oktober 2024). Penduduk Kecamatan Brangsong 2022-2023, diakses pada 2 Mei 2025.

Mayoritas dari 11.328 orang yang tinggal di Kecamatan Brangsong bekerja di sektor pertanian, diikuti oleh sektor industri pengolahan yang mempekerjakan 4.245 orang. Sisanya bekerja di sektor pertambangan, penggalian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, jasa, dan industri lainnya. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Brangsong Tahun 2023 adalah 144 orang yang terbagi menjadi 113 laki-laki (78,47%) dan 31 perempuan (21,52%). Jumlah pegawai terbesar ada di pemerintah desa Turunrejo sebanyak 14 laki-laki dan 1 perempuan, sedangkan jumlah pegawai paling sedikit ada pada pemerintahan desa Sumur, Penjalin, Blorok, dan Rejosari sebanyak 9 orang. Sebagian besar pegawai di Kecamatan Brangsong mempunyai tingkat pendidikan SMA (74 laki-laki dan 18 perempuan) dan hanya sedikit yang mempunyai tingkat pendidikan S2/ Pasca Sarjana (2 laki-laki dan 5 perempuan).

Dalam aspek pendidikan, masyarakat Kecamatan Brangsong umumnya berpendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar/Sederajat. Berikut tabel jumlah lulusan pendidikan terakhir di Kecamatan Brangsong:

Tabel 3.1 Jumlah Lulusan Pendidikan di Kecamatan Brangsong Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	SD/Sederajat	4.802	4.744
2.	SLTP/Sederajat	4.304	4.187
3.	SLTA/Sederajat	5.239	4.027
4.	DIPLOMA I/ DIPLOMA II	37	36

5.	AKADEMI/ DIPLOMA III	194	294
6.	DIPLOMA IV/ SI	730	889
7.	S2	49	37
8.	S3	1	0

Sumber: Website Dispendukcapil KendaL Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Dari sisi keagamaan, mayoritas penduduk Kecamatan Brangsong adalah beragama islam. Hal ini tercermin dari aktivitas keagamaan yang cukup aktif di lingkungan masjid dan musholla serta dalam tradisi-tradisi seperti peringatan Maulid Nabi, tahlilan, dan pengajian rutin. Berikut terdapat tabel jumlah penduduk Kecamatan Brangsong dan kepercayaannya:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Brangsong Berdasarkan Agama Tahun 2024

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	26.307	26.881
2.	Katolik	20	29
3.	Kristen	73	71
4.	Hindu	2	2

Sumber: Website Dispendukcapil Kendal Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Terkait dengan status perkawinan di Kecamatan Brangsong bisa dibagi dalam 2 kategori utama, yaitu yang sudah menikah dan belum menikah. Berikut terdapat tabel jumlah penduduk baik untuk mereka yang sudah menikah ataupun yang belum menikah di Kecamatan Brangsomg:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Brangsong Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2024

No	Status Perkawinan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sudah Menikah	13.194	13.290	26.484
2.	Belum Menikah	12. 965	10.407	26.484

Sumber: Website Dispendukcapil Kendal Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

3. **Fasilitas**

Pendidikan ialah salah satu sarana utama dalam membentuk SDM yang unggul. Karena hal tersebut, diperlukan fasilitas pendidikan yang memadai dan layak untuk mendukung proses belajar yang optimal. Di Kecamatan Brangsong tersedia fasilitas pendidikan mulai dari pra sekolah (Taman Kanak-kanak) hingga SMK/Sederajat. Jumlah sekolah pra sekolah pada tahun 2023 sebanyak 25 unit, jumlah setingkat SD/Sederajat sejumlah 31 unit, sementara sekolah setingkat SMP/Sederajat sejumlah 11 unit, dan terdapat 8 unit sekolah SMA/Sederajat. Di bidang

kesehatan, prasarana yang ada di Kecamatan Brangsong hanya tersedia puskesmas 2 unit dan puskesmas pembantu 3 unit, dan apotek 5. Dan untuk tempat ibadah di Kecamatan Brangsong terdapat 32 masjid dan 215 musholla.

B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama kecamatan Brangsong

1. Profil, Visi, dan Misi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong berada di Jalan Pratu Senan No. 59 Brangsong Kendal.

"Visi, misi, dan motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong yaitu:

a) Visi

Terwujudnya Masyarakat Yang Islami, Berakhlakul Karimah Dan Tercapainya Layanan Prima Berbasis Pada Peraturan Perundang-Undangan, Nilai Ketaqwaan dan Akhlak Mulia.

b) Misi

1) Meningkatkan layanan dan bimbingan nikah dan rujuk.
2) Meningkatkan layanan dan bimbingan zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf.
3) Meningkatkan layanan dan bimbingan kemasjidan dan kerukunan umat beragama.
4) Meningkatkan layanan dan bimbingan keluarga sakinah dan ibadah sosial (IBSOS).
5) Memberikan informasi tentang haji serta meningkatkan layanan dan bimbingan manasik haji.

6) Meningkatkan layanan dan bimbingan pontren, madin, TK-TP AL-Qur'an dan ke-MTQ-an.
7) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan kemitraan umat.
8) Meningkatkan layanan bidang organisasi ketatalaksanaan."

c) Motto

"Melayani Dengan Bangga dan Sepenuh Hati".[3]

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 6 Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Kerja Kantor Urusan Agama, "Susunan Organisasi Kantor Urusan Agama terdiri dari:

a. Kepala KUA

Kepala KUA dijabat oleh pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penghulu atau Penyuluh Agama Islam.

b. Petugas tata usaha

Petugas tata usaha memiliki tugas melaksanakan perkara tata usaha, rumah tangga, dan pelaporan.

c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Jabatan fungsional memiliki tugas menyampaikan pelayanan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan pelaksana aparatur sipil negara

[3] Sub Bag TU/Kepegawaian Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong.

dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan pegawai negeri sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja".

Adapun nama-nama pegawai di Kantor Urusan Agama Brangsong beserta jabatannya sebagai berikut:

a. H. Jayuli, S.Ag., MM., sebagai Kepala KUA
b. H. Jayuli, S.Ag., MM., sebagai Penghulu
c. Moch Taufiqurrahman, sebagai Penyuluh Agama Islam
d. Sholekhatul Amaliyah, S.sos.I., sebagai Penyuluh Agama Islam
e. H. Saiful Amar, S.E., M.H., sebagai Penyuluh Agama Islam
f. Muchammad Mujib, sebagai Bagian Tata Usaha
g. Lina Fadliyah, S.E.I., sebagai Operator Simkah

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Pembagian tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, sebagai berikut:

a. Kepala KUA dan Penghulu

Kepala KUA dan Penghulu di KUA Brangsong memiliki tugas dan fungsi yang pertama melayani, mengawasi, mencatat pernikahan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Yang kedua yaitu melayani bimbingan perkawinan, bimbingan konseling, bimbingan kemasjidan, konsultasi syari'ah, bimbingan dan penerangan agam islam, dan bimbingan sakat dan wakaf. Yang ketiga yaitu mengelola data dan memanfaatkan informasi keagamaan. Yang keempat yaitu

pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA.

b. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam di KUA Brangsong memiliki tugas dan fungsi yang pertama mengidentifikasi, menyusun, dan melakukan pendataan atau inventarisasi data di daerah wilayah sasaran. Yang kedua yaitu menyusun materi konseling dan melakukan pelayanan konseling. Yang ketiga yaitu menyusun materi bimbingan dan melakukan bimbingan. Yang keempat yaitu menyusun instrumen pengawasan dan penilaian pelaksanaan bimbingan. Yang kelima yaitu melaksanakan pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan bimbingan. Dan yang keenam yaitu menyusun pedoman bimbingan.

c. Tata Usaha

Tata Usaha di KUA Brangsong memiliki tugas dan fungsi yang pertama menerima pendaftaran nikah dan rujuk. Yang kedua memverifikasi data calon pengantin. Yang ketiga menyiapkan berkas pelaksanaan nikah dan rujuk. Yang keempat mencetak model NB dan reguster nikah (Model N). Yang kelima mencacat salinan putusan tala atau cerai dari Pengadilan Agama. Yang keenam mengarsip data nikah dan membuat laporan bulanan. Yang ketujuh melayani akta ikrar wakaf.

d. Operator SIMKAH

Operator SIMKAH di KUA Brangsong memiliki tugas dan fungsi yang pertama menyajikan bahan pengadministrasian SIMKAH. Yang kedua yaitu mengoperasikan aplikasi SIMKAH. Yang ketiga yaitu menginput data pendaftaran nikah (N7), formulir pemeriksaan nikah (NB), pengumuman kehendak nikah online, dan data register nikah. Yang keempat yaitu mencetak formulir pemeriksaan nikah, formulir pengumuman kehendak nikah, formulir register nikah, dan mencetak kutipan akta nikah.

C. Profil Peserta Bimbingan Perkawinan

Pada tahun 2024, terdapat sebanyak 333 pasang calon pengantin yang mendaftar nikah di KUA Kecamatan Brangsong. Dari 333 pasang calon pengantin semuanya mengikuti program bimbingan perkawinan. Hal tersebut dikarenakan pada surat edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 bimbingan perkawinan bersifat wajib. Di dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 terdapat 3 metode bimbingan perkawinan yaitu metode klasikal, mandiri, dan virtual, namun di KUA Kecamatan Brangsong yang metode virtual tidak dijalankan, metode klasikal juga tidak berjalan efektif karena keterbatasan waktu peserta, sehingga di KUA Kecamatan Brangsong bimbingan perkawinan yang berjalan efektif adalah bimbingan perkawinan dengan metode mandiri.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti mengambil 11 orang peserta yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan sebagai sampel. 11 orang peserta

bimbingan perkawinan yang dijadikan sampel pada penelitian ini yakni perempuan semua. Teknik pengambilan sampel menerapkan dengan random sampling, karena semua peserta klasifikasinya hampir sama yaitu orang-orang yang mendaftar nikah di KUA Brangsong dan telah ikut pelaksanaan bimbingan perkawinan. Peserta bimbingan perkawinan yang menjadi sampel atau bisa disebut dengan informan, mempunyai karakteristik yang berbeda, mulai dari usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, agama, status sebelum menikah, dan tujuan mereka menikah. Berikut klasifikasi data peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong pada tahun 2024:

1. Umur

Rentang Usia	**Jumlah peserta**
20-25 tahun	6 orang
26-30 tahun	3 orang
31 tahun ke atas	2 orang
Jumlah	**11 orang**

Sumber: Wawancara peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong Tahun 2024

Berdasarkan data usia peserta bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Brangsong didominasi oleh peserta yang ada pada rentang usia 20-25 tahun, yakni sejumlah 6 orang dari total 11 orang peserta.

2. Pendidikan terakhir

Pendidikan Terakhir	**Jumlah Peserta**
SLTP/Sederajat	3 orang
SLTA/Sederajat	6 orang
D2	1 orang

S1	1 orang
Jumlah	**11 orang**

Sumber: Wawancara peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong Tahun 2024

Berdasarkan data pendidikan terakhir peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong mayoritas yaitu lulusan SLTA/Sederajat sebanyak 6 orang dari 11 orang peserta.

3. Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Peserta
Pekerja pabrik	6 orang
Ibu Rumah Tangga	3 orang
Tenaga Kesehatan	1 orang
Tenaga Pendidik	1 orang
Jumlah	**11 orang**

Sumber: Wawancara peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong Tahun 2024

Berdasarkan data pekerjaan peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong sebagian besar bekerja sebagai karyawan pabrik yaitu sebanyak 6 orang dari 11 orang.

4. Agama

Semua peserta bimbingan perkawinan yang dijadikan informan dalam penelitian ini merupakan pemeluk agama Islam. Hal ini sejalan dengan kewenangan Kantor Urusan Agama sebagai lembaga negara yang melayani pencatatan nikah khusus untuk umat Islam. Oleh karena itu, klasifikasi agama dalam penelitian ini tidak menunjukkan variasi.

5. Status

Status sebelum menikah	Jumlah peserta
Belum pernah menikah (perawan)	9 orang
Pernah menikah (janda)	2 orang
Jumlah	**11 orang**

Sumber: Wawancara peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong Tahun 2024

Berdasarkan data yang peneliti dapat, mayoritas peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan adalah berstatus perawan atau belum menikah sebelumnya yaitu sebanyak 9 orang dari 11 orang.

6. Tujuan menikah

Tujuan menikah	Jumlah peserta
Menyempurnakan separuh agama	3 orang
Karena memang sudah siap	3 orang
Menghindari fitnah dan godaan	3 orang
Membangun keluarga yang harmonis	2 orang
Jumlah	**11 orang**

Sumber: Wawancara peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong Tahun 2024

Dari hasil wawancara terhadap 11 peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong, diketahui bahwa alasan atau tujuan mereka menikah cukup

bervariasi. Sebanyak 3 orang menyatakan bahwa tujuan mereka menikah adalah untuk menyempurnakan separuh agama, 3 peserta lainnya juga menyampaikan tujuan mereka menikah karena memang sudah siap secara mental untuk membangun sebuah rumah tangga, 3 peserta lainnya juga menyampaikan bahwa tujuan mereka menikah untuk menghindari fitnah dan godaan yang bisa saja muncul apabila terlalu lama menjalin sebuha hubungan tanpa adanya ikatan perkawinan. Sementara itu, 2 peserta lainnya menekankan bahwa mereka ingin membangun keluarga yang harmonis dan bahagia sebagai tujuan mereka menikah.

D. Profil Informan yang Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan

Selain mewawancarai pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan, peneliti juga mewawancarai 6 orang informan yang telah menikah namun tidak mengikuti program bimbingan perkawinan. Mereka adalah pengantin yang melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di KUA Kecamatan Brangsong namun sebelum adanya kewajiban bimbingan perkawinan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024. Informan ini dijadikan sebagai pembanding untuk melihat sejauh mana perbedaan kesiapan dan pemahaman mereka dalam membangun rumah tangga antara yang mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan perkawinan ini.

Berikut klasifikasi dari informan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan:

1. Umur

Rentang Usia	Jumlah peserta
20-25 tahun	3 orang
26-30 tahun	3 orang
Jumlah	**6 orang**

Sumber: Wawancara dengan informan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong

Berdasarkan data usia yang peneliti dapat, informan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan berusia anatar 20-30 tahun, masing-masing 3 orang berada dalam rentang usia 20-25 tahun dan 26-30 tahun.

2. Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Peserta
SLTA/Sederajat	3 orang
S1	3 orang
Jumlah	**6 orang**

Sumber: Wawancara dengan informan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong

Berdasarkan data pendidikan terakhir informan, 3 orang lulusan SLTA/Sederajat dan 3 orang lainnya lulusan S1.

3. Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Peserta
Karyawan Swasta	2 orang
Ibu Rumah Tangga	3 orang
Tenaga Kesehatan	1 orang

Jumlah	6 orang

Sumber: Wawancara dengan informan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong

Berdasarkan data pekerjaan informan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan sebagian besar menjadi Ibu Rumah Tangga yaitu sebanyak 3 orang dari 6 orang informan.

4. Agama

 Semua informan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong merupakan pemeluk agama Islam. Hal ini sejalan dengan kewenangan KUA sebagai lembaga negara yang melayani pencatatan nikah khusus khusus umat islam. Oleh karena itu, klasifikasi agama dalam penelitian ini tidak menunjukkan variasi.

5. Status

 Semua informan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong berstatus belum pernah menikah (perawan). Jadi pernikahan sekarang yang mereka jalani adalah pernikahan pertama bagi mereka.

E. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong

Penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di Kantor Urusan Agama Brangsong adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan

 Dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 disebutkan terdapat tiga metode

pelaksanaan bimbingan perkawinan yakni metode klasikal, mandiri, dan virtual. Akan tetapi, apabila melihat temuan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong hanya menerapkan 2 metode yaitu metode klasikal dan mandiri, sementara itu metode virtual tidak diterapkan dikarenakan kurang nyaman dalam berkomunikasi dan berinteraksi, karena sinyal yang terkadang tidak stabil, kemudian keterbatasan aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan atau daerah plosok. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Brangsong:

> *"di KUA sini yang virtual tidak jalan mbak, ya karena kan kalau online gitu kadang sinyal bagus kadang tidak ya, jadi kurang nyaman dalam berinteraksi"*[4]

Kegiatan bimbingan perkawinan yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Brangsong yang metode klasikal dilaksanakan setiap hari kamis, namun pelaksanaannya kurang efektif, dikarenakan para calon pengantin banyak yang bekerja di pabrik atau industri, sehingga mereka terbatas dalam hal waktu untuk mengambil cuti. Jumlah pelaksanaan bimbingan perkawinan metode klasikal dalam satu tahun tidak menentu karena sangat bergantung pada jumlah calon pengantin yang mendaftar serta ketersediaan narasumber. Berdasarkan informasi dari pihak KUA Kecamatan Brangsong pada tahun 2024

[4] H. Jayuli, S.Ag., MM. *Wawancara*. Brangsong, 14 Januari 2025.

bimbingan klasikal hanya dilakukan 11 kali. Sementara itu, bimbingan perkawinan metode mandiri di KUA Kecamatan Brangsong juga dilakukan pada hari kamis, namun berbeda dengan bimbingan perkawinan metode klasikal, karena bimbingan perkawinan metode mandiri dilaksanakan secara individu, yaitu untuk setiap sepasang calon pengantin, sedangkan bimbingan perkawinan metode klasikal diikuti oleh banyak pasangan calon pengantin, yaitu minimal 10 orang atau 5 pasang calon pengantin dan 30 orang atau 15 pasang calon pengantin.



Gambar 1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Brangsong

Bimbingan perkawinan metode klasikal dilaksanakan dalam kurung waktu 3 jam mulai pukul 08.30-11.30. Kegiatan dimulai dengan pengisian daftar hadir, dilanjutkan dengan pembukaan, pemeriksaan identitas atau berkas calon pengantin, serta pemberian materi. Materi tersebut disampaikan

oleh penyuluh agama islam, penghulu, dokter atau bidan dari puskesmas yang telah menjalin kerjasama dengan KUA Brangsong. Sementara itu, bimbingan perkawinan metode mandiri dilaksanakan selama 2 jam, dengan prosedur yang sama dengan bimbingan perkawinan metode klasikal, yaitu diawali dengan pengisian daftar hadir, pembukaan, pemeriksaan identitas atau berkas calon pengantin, kemudian penyampaian materi. Materi pada bimbingan perkawinan metode mandiri disampaikan oleh penyuluh agama islam atau penghulu.

2. Muatan materi

 Materi yang fasilitator berikan kepada peserta bimbingan perkawinan berfokus pada kehidupan berumah tangga, selaras dengan buku modul yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI yang mencakup:

 a. Menyiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah
 b. Menjalin hubungan dalam keluarga mengenai pengelolaan emosi dan konflik
 c. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga
 d. Mempersiapkan generasi atau keturunan yang berkualitas dan unggul atau stunting

 Seperti hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Brangsong:

 "materinya ya disesuaiin dengan buku modul bimbingan perkawinan mbak, terkait keluarga sakinah, hak dan tanggung jawab suami istri, kesehatan reproduksi, stunting juga, tapi kalau materi masalah reproduksi dan stunting nanti

yang menyampaikan dokter atau bidan dari pihak puskemas" [5]

Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong dalam melangsungkan bimbingan perkawinan menerapkan dua metode yaitu klasikal dan mandiri. Dalam metode klasikal materi yang diberikan lebih banyak daripada metode mandiri. Berikut terdapat tabel waktu penyampaian materi pada bimbingan perkawinan metode klasikal dan mandiri di KUA Brangsong.

Tabel 3.4 Waktu Penyampaian Materi di KUA Kecamatan Brangsong

Materi	**Metode Bimbingan**	
	Klasikal	**Mandiri**
Keluarga Sakinah	30 menit	30 menit
Pengelolaan Konflik dan Emosi	30 menit	30 menit
Kesehatan Reproduksi	30 menit	-
Stunting	30 menit	-

Sumber: Wawancara Kepala KUA Kecamatan Brangsong

Berdasarkan tabel di atas bahwa dalam metode klasikal materi yang diberikan lebih banyak dibandingkan metode mandiri. Materi keluarga

[5] H. Jayuli, S.Ag., MM. *Wawancara*. Brangsong, 14 Januari 2025.

sakinah dan pengelolaan emosi dan konflik disampaikan oleh Penghulu atau Penyuluh Agama Islam yang ada di KUA Brangsong. Dan untuk materi tentangan reproduksi dan stunting disampaikan oleh pihak dari puskesmas yaitu dokter dan bidan.

3. Narasumber

 Selain materi, keberhasilan proses bimbingan perkawinan turut dipengaruhi oleh peran marasumber dalam menyampaikan materi bimbingan. Adapun narasumber yang mengisi materi kegiatan bimbingan perkawinan ini adalah orang-orang yang berasal dari KUA itu sendiri seperti Penyuluh Agama Islam yang ada di KUA Kecamatan Brangsong atau penghulu. Untuk materi bidang kesehatan penyelenggara berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau dengan Puskesmas terdekat. Dalam penyampaian materi, fasilitator menerapkan metode penyampaian ceramah dan dilanjut dengan tanya jawab atau diskusi mengalir.

4. Faktor Penghambat

 Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong memang sudah terlaksana, tetapi masih ada sedikit hambatan atau kendala yang menghambat pelaksanaan program bimbingan perkawinan secara efektif. Berikut adalah hambatan atau kendala yang diperoleh dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Brangsong:

 a. Terbatasnya anggaran

 Program bimbingan perkawinan ini tidak ada alokasi khusus. Ketiadaan anggaran dari pemerintah menyebabkan kurang optimal dalam

menjalankan program bimbingan perkawinan ini, mulai dari penyediaan media pembelajaran. Karena terbatasnya anggaran, pihak KUA juga hanya bisa menyediakan tempat untuk bimbingan perkawinan saja, media pembelajaran seperti buku modul bimbingan perkawinan diakses lewat online. Meskipun demikian, walaupun tidak ada alokasi khusus untuk program bimbingan perkawinan ini, sebagai solusinya KUA melangsungkan bimwin secara mandiri dan bimwin tetap harus dilaksanakan karena dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 bimbingan perkawinan ini bersifat wajib. Seperti hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Brangsong:

> *"sekarang tidak ada anggaran, udah pokoknya KUA semua mbak, tapi KUA harus tetap melaksanakan bimbingan perkawinan walaupaun tidak ada anggaran, karena dalam surat edaran yang keluar bulan juli tahun 2024 kemaren kan bimbingan perkawinan diwajibkan"*[6]

b. Terbatasnya Fasilitator

Fasilitator yang kompeten menjadi kunci utama dalam memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta bimbingan perkawinan mengenai aspek-aspek penting dalam hubungan berumah tangga. Namun sayangnya, program bimbingan perkawinan sekarang tidak lagi ada

[6] H. Jayuli, S.Ag., MM. *Wawancara*. Brangsong, 14 Januari 2025.

anggaran, maka dalam hal ini sangat berdampak langsung pada keterbatasan fasilitator. Saat ini KUA Kecamatan Brangsong hanya dapat mengandalkan fasilitator internal yaitu para Penyuluh Agama Islam dan tenaga kesehatan dari puskesmas 1 dan 2 Brangsong yang sudah bekerjasama dengan KUA Kecamatan Brangsong. Padahal kerjasama dengan instansi lain juga perlu dilakukan seperti dengan perguruan tinggi atau kampus, lembaga atau dinas seperti dinas sosial pemberdayaan perempuan dan anak, LSM, BKKBN, atau advokasi keluarga sakinah.

c. Kesibukan calon pengantin

Calon pengantin di kabupaten Kendal sendiri mayoritas bekerja di pabrik atau industri, pekerjaan di sektor ini umumnya menerapkan sistem shift dan memiliki jadwal kerja yang padat. Keadaan tersebut menyebabkan calon pengantin memiliki keaterbatasan dalam hal waktu untuk meminta izin cuti guna mengikuti program bimbingan perkawinan ini, karena dikemudian hari pada saat melangsungkan pernikahan mereka akan mengambil cuti lagi. Terkhusus pada bimbingan perkawinan metode klasikal, di mana jumlah peserta harus lebih banyak, dan untuk hadir pada hari kamis secara bersamaan untuk bimbingan perkawinan metode klasikal masih sulit disebabkan faktor cuti yang sulit. Akibatnya bimbingan perkawinan metode klasikal menjadi

kurang efektif. Hal ini ditegaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Brangsong:[7]

> *"Kendal terutama Brangsong itu kan berdekatan sama KIK (Kawasan Industri Kendal), dan pabrik itu kan cutinya sulit mbak apalagi kalau untuk bimbingan klasikal 2 hari itu sulit, makanya di Brangsong sini yang klasikal cuma sehari aja itupun Cuma 2-3 jam."*

5. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan, selain ada faktor hambatan atau kendala, di sisi lain ada pula faktor pendukung yang menjadikan program ini masih bisa berjalan. Dari hasil wawancara peneliti berikut yang menjadi faktor pendukung pada program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong:

a. Peserta tidak dipungut biaya

Program bimbingan perkawinan merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk membekali calon pengantin supaya memiliki wawasan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas, serta mempunyai dketerampilan dalam menghadapi dinamika rumah tangga dan merancang generasi yang berkualitas, guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Program bimbingan perkawinan ini diwajibkan bagi setiap pasangan calon pengantin, memalui bimbingan perkawinan ini diharapkan

[7] H. Jayuli, S.Ag., MM. *Wawancara*. Brangsong, 14 Januari 2025.

calon pengantin bisa mempersiapkan diri dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Salah satu faktor pendukung keberlangsungan bimbingan perkawinan adalah tidak dikenakannya biaya kepada peserta. Hal ini, sangat penting karena dapat menjamin bahwa semua pasangan calon pengantin tanpa terkecuali dapat mengikuti bimbingan perkawinan. karena mengingat bimbingan perkawinan ini bersifat wajib. Seringkali, pasangan calon pengantin mempunyai latar belakang ekonomi yang berbeda-beda dan bagi mereka yang memiliki keterbatasan keuangan, biaya yang dikenakan untuk mengikuti bimbingan perkawinan bisa menjadi hambatan. Maka dalam hal ini, kebijakan peserta tidak dipungut biaya bisa memastikan bahwasanya seluruh pasangan calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan tanpa mengkhawatirkan tentang biaya.

b. Kepedulian dan komitmen lembaga

Dalam hal ini, lembaga yang berperan ialah Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan program bimbingan perkawinan di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama berada di bawah naungan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Program bimbingan perkawinan ini merupakan program pemerintah yang pelaksanaannya diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan

Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dalam hal komitmen, berarti Kantor Urusan Agama tidak hanya menganggap bimbingan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk kehidupan pernikahan yang lebih baik dan berkualitas lagi.

c. Kerjasama antar Instansi

Terbatasnya anggaran malah memacu Kantor Urusan Agama guna mengoptimalkan sumber daya yang ada dan berfokus pada narasumber sukarela seperti penyuluh agama islam yang ada di Kantor Urusan Agama dan kerjasama dengan instansi lain. Kerjasama antar instansi juga merupakan faktor pendukung yang sangat penting. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama Brangsong menjalin kerjasama dengan Puskesmas 1 dan 2 Kecamatan Brangsong. KUA Brangsong bekerja sama dengan Puskesmas 1 dan 2 Brangsong adalah untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan stunting. Selain itu, KUA Brangsong juga punya rencana bekerja sama dengan BKKBN sebagai fasilitator bimbingan perkawinan. Dalam hal ini, KUA Brangsong masih berupaya untuk menaikan fasilitas program bimbingan perkawinan di KUA Brangsong dengan cara mencari tambahan fasilitator dari lembaga lain.

F. Dampak bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membangun keluarga perspektif tujuan perkawinan dalam islam

Bimbingan perkawinan ialah bentuk dukungan yang diberikan kepada calon pengantin guna membekali mereka dengan pengetahuan agar lebih siap secara mental, fisik maupun psikologis dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Terdapat pengaruh positif dari bimbingan perkawinan itu sendiri yakni membantu calon pengantin dengan memberi pemahaman serta tanggung jawab untuk hidup berumah tangga yang baik serta menjadi keluarga yang sakinah, sehingga calon pengantin merasa lebih mantap dalam menjalani serta membina kehidupan rumah tangga.

Dalam proses penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong. Hasil dari wawancara menunjukkan perbedaan antara sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan. Terdapat beberapa aspek dari dampak bimbingan perkawinan, diantaranya:

1. Materi yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan

 Materi ialah salah satu unsur pokok yang menunjang keberhasilan bimbingan perkawinan. Materi menjadi hal penting untuk memberikan bekal kepada calon pengantin mengenai wawasan dan pemahaman untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Karena hal tersebut, peneliti menggali kepada

beberapa informan yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan mengenai materi yang diberikan apakah relavan dan efektif dalam membekali kehidupan berumah tangga.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah peserta bimbingan perkawinan, diketahui bahwasanya materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan dinilai cukup relevan dalam membekali calon pengantin. Berikut hasil wawancara dengan Alfiana Izati:

> *"iya mbak, materi yang disampaikan pas bimbingan relevan buat bekal berkeluarga, soalnya kan materinya tentang bagaimana menjalani keluarga yang harmonis, komunikasi yang baik, kan kita juga berharapnya bisa membangun keluarga yang harmonis juga mbak"*[8]

Dalam aspek ini, 7 orang peserta menilai materi yang disampaikan selama bimbingan perkawinan dinilai relevan dan efektif sebagai bekal kehidupan rumah tangga, 4 orang peserta lainnya menganggap cukup revelan, dan tidak ada yang menganggap tidak relevan. Maka dalam hal ini, mayoritas peserta merasa bahwa materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan relevan dan efektif untuk memberikan bekal calon pengantin dalam kehidupan berumah tangga.

2. Pengetahuan sebelum dan setelah mengikuti bimbingan perkawinan

[8] Alfiana Izati. *Wawancara*. Brangsong, 28 Januari 2025.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah pengetahuan dan pemahaman setelah mengikuti bimbingan perkawinan. Pengetahuan dan pemahaman yang memadai merupakan kebutuhan penting bagi calon pengantin dalam membangun keluarga yang sakinah. Dari termuan wawancara dengan sejumlah orang informan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan, diketahui bahwasanya terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta setelah mengikuti bimbingan perkawinan. Berikut hasil wawancara dengan Azuratun Naimah:

> *"kalau sebelum mengikuti bimbingan perkawinan pengetahuan saya terbatas ya mbak, masalah hak dan kewajiban, cara pengelolaan emosi juga, setelah mengikuti bimbingan perkawinan jadi lebih paham pastinya mbak"*[9]

Dalam aspek ini, 9 orang peserta merasakan peningkatan pemahaman yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan, 2 peserta lainnya cukup merasa adanya peningkatan pemahaman, dan tidak ada peserta yang mengaku tidak mengalami peningkatan pemahaman. Maka dalam hal ini, sebagian besar peserta bimbingan perkawinan merasakan adanya peningkatan pemahaman antara sebelum dan setelah mengikuti bimbingan perkawinan.

3. Pengetahuan hak dan kewajiban suami dan istri

Pernikahan merupakan perbuatan hukum, dalam perbuatan hukum selalu ada hak dan kewajiban yang

[9] Azuratun Naimah. *Wawancara*. Brangsong, 28 Januari 2025

timbul. Pada saat pasangan laki-laki dan perempuan sah menjadi suami dan istri secara negara dan agama, maka secara otomatis muncul hak dan kewajiban yang harus dijalankan sepanjang kehidupan berumah tangganya. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri serta bagaimana dalam mengimplementasikan hak dan kewajiban tersebut dalam kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin.

Bimbingan perkawinan dalam aspek pengetahuan hak dan kewajiban ini memiliki dampak yang sangat penting untuk mempersiapkan calon pengantin untuk membina kehidupan berkeluarga. Dengan pengetahuan hak dan tanggung jawab, pasangan suami dan istri dapat saling melengkapi dalam melaksanakan peran masing-masing, maka tercipta keseimbangan yang sehat antara tanggung jawab suami dan istri di dalam hubungan rumah tangganya.

Dalam aspek ini, 10 orang peserta memahami pengetahuan terkait hak dan kewajiban suami istri, 1 orang peserta lainnya cukup memahami, dan tidak ada yang tidak memahami. Maka dalam ini, mayoritas peserta memahami dengan baik materi terkait hak dan kewajiban suami dan istri yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan.

4. Pengelolaan emosi

Dalam menjalani sebuah hubungan rumah tangga, seringkali emosi menjadi bumbu yang tidak dapat dihindari. Mulai dari bahagia hingga sedih, suka hingga duka, marah hingga kecewa, semua adalah

bentuk emosi yang wajar, namun emosi tersebut harus dikelola agar tidak bergejolak menjadi konflik yang nantinya akan merusak rumah tangga. Emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi halangan yang mengakibatkan hancurnya keharmonisan hubungan rumah tangga. Maka, pengelolaan emosi bisa menjadi kunci dalam membangun dan menjaga hubungan rumah tangga yang harmonis. Ketika pasangan suami atau istri bisa mengelola emosinya dengan baik, maka mereka dapat berkomunikasi secara efektif, dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah atau konflik dalam rumah tangga dengan lebih sehat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, bahwa dampak bimbingan perkawinan dalam aspek pengelolaan emosi ini tidak semua informan merasakan dampak yang sama. Seperti hasil wawancara dengan Shaumi Ati Udinah:

> *"iya mbak berdampak positif ke saya ya, karena dalam bimbingan perkawinan juga disampaikan oleh penyuluhnya bagaimana mengelola emosi dengan baik, dulu saya sering sekali kalau ada masalah tidak mau bicara, tapi sekarang lebih memilih mengkomunikasikan biar sama-sama paham dan ngerti"*[10]

Namun, berbeda dengan pernyataan tersebut, ada pula informan yang tidak merasa dampak dari bimbingan perkawinan dalam aspek pengelolaan emosi ini. Seperti hasil wawancara dengan Rizqa Hanum Hapsari:

[10] Shaumi Ati Udinah. *Wawancara*. Brangsong, 2 Februari 2025.

> *"menurut saya tergantung si mbak, tergantung saya dan suami, tiap orang kan beda-beda ada yang sabar ada yang emosinya meledak-ledak, menurut saya tidak terlalu membantu dalam hal pengelolaan emosi atau cara ngehadapin konflik yang sehat gitu mbak, semua tergantung pribadinya si mbak kalau menurut saya"*[11]

Perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak bimbingan perkawinan dalam aspek pengelolaan emosi sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu serta latar belakang psikologis masing-masing individu.

Dalam aspek ini, sebanyak 7 orang peserta merasa paham dan terbantu dalam mengelola emosi, 3 orang peserta lainnya merasa cukup paham dan terbantu, dan 1 orang tidak merasa ada perubahan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa materi tentang pengelolaan emosi cukup berdampak bagi sebagian besar peserta, meskipun dampaknya tidak dirasakan secara merata oleh peserta bimbingan perkawinan.

Informan yang Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan

Sebagai pembanding, peneliti juga mewawancari 6 orang informan yang telah menikah tanpa mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong, karena pernikahan mereka berlangsung sebelum adanya surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan orang yang

[11] Rizqa Hanum Hapsari. *Wawancara*. Brangsong, 28 Januari 2025.

mengikuti dan tidak mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong. Berdasarkan dari hasil wawancara, sebagian dari mereka membekali diri dengan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga sebelum menikah dengan memperoleh dari teman-temannya yang sudah menikah, dan itu dinilai *related* untuk menjalani kehidupan ruamh tangga, seperti hasil wawancara dengan mbak Monika Mustiani:

> *"Pasti minta wejangan-wejangan ke temen mbak sebelum nikah, dan menurutku related, soalnya kan udah pernah ngalamin, mungkin kalau bimbingan perkawinan di KUA hanya sekedar materi saja"*[12]

Namun demikian, pemahaman yang diperoleh dari pengalaman orang lain cenderung bersifat subjektif dan tidak selalu relevan dengan kondisi rumah tangga masing-masing. Hal ini menjadi salah satu perbedaan mendasar dengan bimbingan perkawinan yang materinya dirancang secara sistematis dan menyeluruh.

Dalam aspek pemahaman hak dan kewajiban suami dan istri terdapat informan yang menyatakan bahwa sudah memiliki pemahaman tersebut karena pernah menempuh pendidikan di pondok pesantren. Seperti yang disampaikan oleh mbak Astriansyah Nur Ruthmanah:

> *"Walaupun ga ikut bimbingan perkawinan di KUA tapi alhamdulillah untuk pengetahuan mengenai*

[12] Monika Mustiani. *Wawancara*. Brangsong, 2 Juli 2025.

hak dan kewajiban suami istri sudah ada mbak dulu diajarkan di pondok"[13]

Namun, tidak semua informan memiliki latar belakang pendidikan agama yang sama. Ada pula yang memperoleh pemahaman secara otodidak dan belum sepenuhnya memahami bagaimana mengimplementasikan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan secara utuh.

Kemudian, terkait dengan pengelolaan emosi, jawaban para informan beragama. Ada yang memilih diam terlebih dahulu agar lebih tenang, ada yang langsung ingin dibicarakan saat itu juga agar permasalahan cepat selesai. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan emosi itu tergantung individu, dan belum tentu didasari oleh pemahaman atau ketrampilan khusus yang diperoleh sebelum menikah.

Secara umum, bahwa informan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tetap memiliki upaya dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan rumah tangga, namun pembekalan yang diperoleh bersifat tidak sistematis dan sangat bergantung pada lingkungan sosial serta pengalaman pribadi.

[13] Astriansyah Nur Ruthmanah. *Wawancara*. Brangsong, 2 Juli 2025.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BRANGSONG

A. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Brangsong

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terkecil dari Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama berperan sebagai lembaga publik yang mempunyai kewenangan dalam urusan pencatatan nikah, serta menangani berbagai kegiatan yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, seperti pelaksanaan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan memiliki urgensi yang tinggi karena memberikan bekal penting bagi calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Program ini berlandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.[1]

Untuk mengkaji hasil temuan di lapangan yang lebih mendalam, peneliti menggunakan teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto. Dalam teori ini, ada 5 faktor yang memberikan pengaruh pada proses penegakan hukum, yakni:[2]

1. Faktor Isi atau peraturan itu sendiri

 Surat edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin merupakan bentuk kebijakan administratif yang bersifat instruktif yang berarti mengikat secara internal terhadap pelaksana, dalam hal ini berarti KUA. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 ini menetapkan bahwa bimbingan perkawinan menjadi kewajiban bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, namun dalam surat edaran tersebut tidak mengandung sanksi yang tegas bagi calon pengantin atau KUA apabila tidak mengikuti ketentuan tersebut. Surat edaran tersebut juga eksplisit menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama setempat, artinya dalam hal ini KUA menjadi penyelenggara administrasi. Maka KUA bertanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan perkawinan.

[1] Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

[2] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 35.

Dari sudut pandang teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, dalam faktor isi atau peraturan bahwa surat edaran ini sudah cukup baik dalam memberikan arah kebijakan namun masih memiliki kelemahan, terutama karena tidak disertai dengan sanksi administratif apabila ketentuan dalam surat edaran tersebut ini tidak dilaksanakan baik oleh calon pengantin maupun oleh KUA itu sendiri. Peraturan ini akan lebih baik dan komprehensif apabila dilengkapi dengan ketentuan sanksi administratif bagi calon pengantin atau KUA yang tidak melaksanakan ketentuan atau kewajiban bimbingan perkawinan tersebut.

Dari segi implementasi di KUA Kecamatan Brangsong pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Brangsong hanya menerapkan 2 metode saja yakni klasikal dan mandiri, tetapi lebih sering menggunakan metode mandiri dibanding metode klasikal. Metode klasikal tidak sering digunakan dikarenakan kesibukan calon pengantin yang susah untuk mendapatkan cuti dari kerjanya, karena pada akhirnya, saat melangsungkan pernikahan mereka juga akan kembali mengambil cuti. Pada bimbingan perkawinan metode klasikal juga jumlah peserta harus lebih banyak minimal 10 orang atau 5 pasang calon pengantin, dan untuk hadir di waktu atau hari yang sama sulit bagi mereka karena disebabkan faktor cuti yang sulit. Maka dari itu, bimbingan perkawinan di KUA brangsong lebih sering menggunakan metode mandiri yaitu setiap 1 pasang calon pengantin. Sedangkan metode virtual di KUA Brangsong tidak

digunakan atau tidak dijalankan, dikarenakan sinyal dan aksebilitas bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok.

Dari hasil wawancara Kepala KUA Kecamatan Brangsong:[3]

"KUA Brangsong hanya menjalankan 2 metode saja mbak, itupun yang klasikal juga kadang-kadang, lebih sering mandiri per pasang-pasang gitu, yang virtual tidak dijalankan sama sekali mbak."

Secara keseluruhan, isi dari surat edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 ini menjadi dasar penting dalam upaya menjalankan aturan dalam lingkup Kementerian Agama. Namun, agar surat edaran ini benar-benar bisa efektif mendorong perubahan sikap dan meningkatkan kesadaran hukum, isinya perlu ditinjau kembali dan diperkuat terutama dalam hal pengawasan dan adanya sanksi jika tidak dilaksanakan.

Bimbingan perkawinan di KUA Brangsong memang sudah berjalan dan semua pendaftar nikah juga sudah terfasilitasi dengan ikut bimbingan perkawinan. Namun, dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya sesuai dengan metode yang tercantum dalam surat edaran, karena KUA Brangsong masih menerapkan 2 metode saja yakni metode klasikal dan metode mandiri. Padahal dalam surat edaran sudah ada pernyataan bahwasanya bimbingan perkawinan bisa dilangsungkan dengan metode klasikal, mandiri, atau virtual. Padahal, metode virtual juga sebenarnya dapat

[3] H. Jayuli, S.Ag., MM. *Wawancara*. Brangsong, 14 Januari 2025

memberikan kemudahan bagi calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan ini.

2. Faktor Penegak Hukum

Istilah penegak hukum mempunyai arti yang luas, meliputi seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum juga dipandang sebagai figur panutan dalam masyarakat.[4] Lembaga penegak hukum yang dimaksud dalam peraturan bimbingan perkawinan ini ialah penyelenggara bimbingan perkawinan itu sendiri. Penyelenggara atau pelaksana bimbingan perkawinan calon pengantin itu diatur di dalam Bab IV Huruf B Ayat 1 yang menyebutkanPelaksanaan Bimwin Catin adalah KUA Kecamatan dan lembaga lain.[5]

Di KUA Kecamatan Brangsong, pelaksanaan bimbingan perkawinan menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari para pegawai dalam menyukseskan program ini. Berdasarkan data, jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam peleksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong adalah 8 Penyuluh Agama Islam (yang terdiri dari 1 orang PNS, 3 orang PPPK, dan 2 orang honorer), serta 3 orang penghulu.[6] Jumlah ini secara kuantitatif tampak mencukupi. Namun, jika dibandingkan dengan

[4] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 19.

[5] Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

[6] H. Jayuli, S.Ag., MM. *Wawancara*. Brangsong, 14 Januari 2025

jumlah pasangan yang menikah setiap bulannya di KUA Kecamatan Brangsong yang bisa mencapai 20-30 pasang calon pengantin maka jumlah tersebut masih tergolong terbatas. Hal ini disebabkan karena para Penyuluh agama Islam dan penghulu tidak hanya betugas dalam kegiatan bimbingan perkawinan saja tetapi juag memiliki tugas lainnya. Keterbatasan ini berdampak pada metode pelaksanaan bimbingan perkawinan yang lebih sering menggunakan metode mandiri dibandingkan metode klasikal yang idealnya dilakukan secara bersamaan dengan pasangan calon pengantin yang lainnya.

Meskipun demikian, KUA Kecamatan Brangsong tetap menunjukkan kepedulian dan komitmennya untuk melaksanakan bimbingan perkawinan dengan optimal. Komitmen ini terlihat dari keberlanjutan pelaksanaan bimbingan perkawinan meskipun anggaran dari pemerintah terbatas, KUA Brangsong tetap menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan perkawinan ini.[7]

Selain itu, KUA Kecamatan Brangsong juga menjalin kerja sama dengan Puskesmas 1 dan 2 Brangsong untuk menghadirkan materi tentang kesehatan reproduksi dan stunting, serta berencana menjalin kerjasama dengan BKKBN. Dalam hal ini KUA Brangsong punya upaya untuk menaikan fasilitas program bimbingan perkawinan.[8] Karena di dalam modul bimbingan pernikahan untuk calon

[7] Ibid.
[8] Ibid.

pengantin terdapat informasi mengenai menjaga kesehatan reproduksi keluarga dan mencetak generasi yang berkualitas.[9]

Dengan demikian, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan SDM, Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong tetap berupaya menjalankan bimbingan perkawinan dengan optimal demi mendukung kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis.

3. Faktor fasilitas

Untuk menunjang dan membantu penerapan penegakan hukum diperlukan fasilitas yang memadai. Fasilitas merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas yang digunakan dalam penegakan hukum meliputi personil yang berpendidikan, tim yang terorganisasi dengan baik, dana yang cukup, dan peralatan.[10]

Fasilitas mencakup berbagai aspek yang menunjang, baik itu berupa anggaran, sarana prasarana fisik, teknologi pendukung dan lain sebagainya. Dari hasil temuan di KUA Brangsong, pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat faktor penghambat mengenai fasilitas yaitu terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk kegiatan bimbingan perkawinan. Terbatasnya anggaran tentu mempengaruhi kegiatan pelaksanaan bimbingan

[9] Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2016.

[10] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 37.

perkawinan menjadi terbatas juga. Anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung berbagai aspek pelaksanaan seperti media pembelajaran (modul cetak, LCD), konsumsi peserta, transportasi narasumber dari puskesmas, hingga peningkatan jumlah fasilitator. Namun kenyataanya, terbatasnya anggaran membuat kegiatan bimbingan perkawinan berjalan kurang optimal.[11]

Dalam aspek sarana prasarana fisik, gedung KUA Kecamatan Brangsong adalah gedung milik balai desa dan kondisinya tergolong sederhana. Gedung tersebut belum memiliki aula khusus untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan. Kegiatan bimbingan perkawinan dilaksanakan di ruang nikah, yang sebenarnya dirangcang untuk pelaksanaan akad nikah bukan kegiatan kelompok seperti bimbingan. Hal ini tentu mempengaruhi kenyamanan apabila jika saat bimbingan perkawinan metode klasikal yang jumlah pesertanya cukup banyak.[12]

Dalam aspek teknologi, akses wifi sudah tersedia di KUA Kecamatan Brangsong. Namun, keterbatasan akses sinyal di beberapa wilayah calon pengantin serta kemampuan teknis sebagian peserta menjadi kendala tersendiri dalam penerapan bimbingan perkawinan metode virtual, sehingga metode ini belum digunakan secara aktif di KUA Kecamatan Brangsong .

Meskipun menghadapi berbagai kendala, salah satu fasilitas yang tetap dijaga oleh KUA Brangsong

[11] H. Jayuli, S.Ag., MM. *Wawancara*. Brangsong, 14 Januari 2025

[12] Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2016.

adalah dengan tidak dikenakannya biaya kepada peserta bimbingan perkawinan. Hal ini menjadi bentuk fasilitas yang penting, karena mendukung keterjangkauan program bimbingan perkawinan tanpa mendiskriminasi ekonomi. Mengingat bimbingan perkawinan ini bersifat wajib, seringkali pasangan calon pengantin bersumber dari latar belakang ekonomi yang beragam dan bagi mereka yang mempunyai keterbatasan keuangan biaya yang dikenakan untuk mengikuti bimbingan perkawinan bisa menjadi hambatan. Maka, untuk mencegah hambatan itu, KUA Brangsong tidak membebankan biaya bimbingan perkawinan kepada peserta yang mengikutinya.[13]

4. Faktor Masyarakat

 Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan dimaksudkan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri.[14] Masyarakat pada penelitian ini ialah pasangan calon pengantin yang menjadi peserta bimbingan perkawinan di KUA Brangsong. Para peserta bimbingan perkawinan di KUA Brangsong tidak menolak adanya program bimbingan perkawinan melainkan menerima dan mengikuti kegiatan tersebut. Mereka menyadari bahwa bimbingan perkawinan ini merupakan bagian dari persyaratan administratif sebelum melangsungkan pernikahan dan memiliki manfaat untuk bekal dalam kehidupan berumah tangganya.

[13] H. Jayuli, S.Ag., MM. *Wawancara*. Brangsong, 14 Januari 2025

[14] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 45.

Namun, peran serta mereka dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat kendala utama, yaitu keterbatasan waktu akbiat kesibukan pekerjaan.

Sebagian besar peserta bimbingan perkawinan di KUA Brangsong sudah bekerja. Mereka mengalami kesulitan untuk mengambil cuti untuk mengikuti bimbingan perkawinan klasikal. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 dalam Bab VI huruf C angka 1, bahwa metode klasikal atau tatap muka dilangsungkan 2 hari.[15] Namun, karena kesibukan para calon pengantin dan sulitnya memperoleh izin cuti, mereka menjadi tidak memungkinkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan klasikal sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kemudian, pihak KUA menjalankan bimbingan metode klasikal hanya sehari dan hanya berlangsung selama 3 jam saja setiap hari Kamis, dengan mendatangkan fasilitator dari tenaga kesehatan dan minimal ada 5 pasang calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan klasikal. Namun, pada kenyatannya peserta bimbingan perkawinan masih sulit untuk mengikuti bimbingan perkawinan klasikal ini, dikarenakan untuk hadir pada hari kamis secara bersamaan masih sulit dikarenkan faktor cuti karena dikemudian hari pada saat melangsungkan pernikahan mereka akan mengambil cuti lagi.[16]

[15] Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

[16] H. Jayuli, S.Ag., MM. *Wawancara*. Brangsong, 14 Januari 2025.

Oleh karena itu, solusi yang paling memungkinkan yaitu bimbingan mandiri yaitu pelaksanaan bimbingan satu pasangan dalam satu waktu. Peserta dijadwalkan untuk pemeriksaan identitas, kemudian sesudah pemeriksaan identitas selesai peserta diberi bimbingan secara mandiri oleh penyuluh agama Islam yang ada di KUA Brangsong.

Hal tersebut menunjukkan bahwasanya sebenarnya partisipasi peserta bimbingan perkawinan cukup baik dari segi sikap karena mereka tidak menolak program bimbingan perkawinan, namun secara teknis banyak yang mengalami kendala waktu karena kesibukan kerja. Oleh karena itu, KUA melaksanakan bimbingan perkawinan mandiri untuk mengatasi keterbatasan ini, dengan tetap memastikan setiap calon pengantin menerima bimbingan yang dibutuhkan.

5. Faktor Budaya

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kebudayaan berfungsi untuk mengatur agar masyarakat memiliki pegangan untuk berperilaku yang baik di masyarakat sesuai dengan norma-norma yang dianggap baik. Pada dasarnya, kebudayaan hukum terdiri dari nilai-nilai yang melandasi hukum. Nilai-nilai ini ialah pemikiran abstrak perihal sesuatu yang baik untuk diikuti dan sesuatu yang buruk untuk dihindari.[17] Pada penerapan bimbingan perkawinan di KUA Brangsong, terlihat dari segi Budaya Hukum dari masyarakat yang mengikuti kegiatan ini mereka

[17] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 59-60.

dapat bekerjasama dengan baik. Seperti hasil wawancara dengan Kepala KUA Brangsong bahwasanya saat ini masyarakat teratur dengan ketentuan yang mengharuskan para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sesuai dalam SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 bahwa bimbingan perkawinan bersifat wajib. Mereka juga mendapatkan arahan bahwa bimbingan perkawinan itu penting guna mendapatkan bekal dalam membangun kehidupan rumah tangganya.[18]

Berbeda dengan temuan Afifah bahwa budaya hukum yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa calon pengantin sering kali terlalu sibuk mengurus berbagai persiapan menjelang pernikahan. Kesibukan ini membuat mereka kurang memperhatikan pelaksanaan dan urgensi dari bimbingan perkawinan.[19]

Selaras dengan hasil penelitian Muhammad Ariza Hafizhullah bahwa budaya hukum nampak dari masyarakat yang bersedia untuk menjadi peserta bimbingan perkawinan karena mereka ingin mendapatkan ilmu sebelum melangsungkan pernikahan.[20]

[18] H.. Jayuli, S.Ag., MM. *Wawancara*. Brangsong, 14 Januari 2025

[19] Afifah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu." *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 5, 2021.

[20] Muhammad Ariza Hafizhullah, "Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Lawrence M. Friedman.", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, 8196-8202.

B. Dampak Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membangun keluarga perspektif tujuan perkawinan dalam Islam

Dalam islam, tujuan utama perkawinan ialah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Setiap pasangan pastinya menginginkan hubungan keluarga yang sakinah, serta kehidupan rumah tangga yang damai, nyaman, dan tentram merupakan keinginan semua pasangan suami dan istri, tidak ada satupun manusia yang mengharapkan keluarganya hancur di pertengahan jalan. Dalam kehidupan rumah tangga sangat dibutuhkan kerukunan, kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman sesama anggota keluarga.[21] Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

[21] Nurul Hakiki, "Nilai-Nilai Sufistik dalam Proses Bimbingan Perkawinan.", *Jurnal Riset Agama,* Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, 445-463.

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."[22]

Ayat tersebut menguraikan bahwasanya rumah tangga selayaknya untuk mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya. Selain itu Allah SWT juga menciptakan pasangan dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya baik jasmani ataupun rohani dalam rangka meneruskan kehidupannya ataupun keturunannya.

Calon pasangan setidaknya harus melakukan sejumlah persiapan sebelum menikah untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga. Persiapan tersebut meliputi persiapan mental, persiapan pengetahuan, dan persiapan secara fisik. Dengan persiapan yang sedikit dalam diri calon pengantin dapat mengakibatkan pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Dalam rangka membantu calon pengantin dalam mempersiapkan calon pasangan pengantin untuk membangun sebuah keluarga, dalam hal ini peran bimbingan perkawinan sangat dibutuhkan. Ukuran berhasilnya bimbingan perkawinan dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan serta menguatnya tekad dan niat yang muncul dari dalam diri setiap calon pengantin.[23] Dapat diartikan, bimbingan

[22] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 481.

[23]Ahmad Muflihuddin Arjul Haq& Muhammad Fajri, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep.", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.1, Desember 2022, 1-12.

perkawinan memberikan dampak dan perubahan bagi calon pengantin sebelum maupun setelahnya.

Salah satu prosedur dari KUA Brangsong adalah Calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Peserta mengakui banyak mendapatkan ilmu terkait kehidupan rumah tangga dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Untuk mengetahui dampak bimbingan perkawinan, peneliti menganalisis dalam 4 aspek yaitu:

1. Materi yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan

 Dalam aspek ini, peneliti menggali materi yang diberikan kepada peserta bimbingan perkawinan apakah relevan dan efektif atau tidak dalam memberi bekal calon pengantin dalam kehidupan rumah tangga. Dari temuan peneliti bahwa materi yang disampaikan dinilai cukup relevan dalam membekali calon pengantin. Menurut mba Alfiana Izati Karena pada saat bimbingan perkawinan salah satu materi yang diberikan itu mengenai menjadi keluarga yang harmonis dan komunikasi yang baik, karena setiap calon pengantin harapannya bisa membina keluarga yang harmonis.[24] Hal yang serupa diungkapkan oleh mba Siti Nur Aisyah bahwa materi mengenai tanggung jawab dan pengelolaan emosi itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga, harus saling pengertian sebelum menuntut hak kita juga harus menjalankan kewajiban, begitupun dalam pengelolaan emosi itu juga penting karena pengelolaan emosi yang

[24] Alfiana Izati. *Wawancara*. Brangsong, 28 Januari 2025

baik dapat menciptakan komunikasi yang sehat, maka materi ini dinilai relevan untuk membekali kehidupan rumah tangga.[25]

Hal tersebut menunjukkan bahwasanya materi bimbingan perkawinan di KUA Brangsong sudah relevan dan mampu menjawab sebagian besar kebutuhan calon pengantin dalam membangun keluarga serta memberi pemahaman awal yang baik kepada calon pengantin dalan membekali mereka menghadapi kehidupan rumah tangganya.

2. Pengetahuan sebelum dan setelah mengikuti bimbingan perkawinan

Calon pengantin sangat memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang memadai sebagai bekal untuk membangun keluarga yang sakinah. Berdasarkan hasil temuan peneliti, bahwa sebelum mengikuti bimbingan perkawinan, pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pernikahan sangat terbatas. Namun, setelah mengikuti bimbingan perkawinan mengalami peningkatan pengetahuan dalam berbagai aspek penting tentang pernikahan dan tentang kehidupan rumah tangga. [26] Sebelum mengikuti pernikahan, pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab juga terbatas kewajiban suami hanya sebatas cari nafkah saja, padahal melindungi istri, mendukung istri itu juga termasuk dalam kewajiban suami. Akan tetapi, setelah mengikuti bimbingan perkawinan calon

[25] Siti Nur Aisyah. *Wawancara*. Brangsong, 29 Januari 2025
[26] Laila Nur Farida. *Wawancara*. Brangsong, 28 Januari 2025

pengantin mengungkapkan bahwasanya mereka lebih paham terkait hak dan kewajiban suami istri.[27]

Bimbingan perkawinan memberikan dampak positif terhadap pengetahuan dan pemahaman peserta. Selepas mengikuti bimbingan perkawinan, peserta menyatakan bahwa lebih siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga, karena pengetahuan mereka tentang pernikahan tidak sebatas dasar saja. Mereka diberikan materi tentang keluarga sakinah, hak dan tanggung jawab, pengelolaan emosi, kesehatan reproduksi, serta tentang keturunan yang berkualitas.

3. Pengetahuan hak dan kewajiban suami dan istri

Dampak bimbingan perkawinan dalam aspek hak dan kewajiban suami istri sangat berperan penting terhadap pernikahan pasangan calon pengantin. Dalam bimbingan perkawinan disampaikan mengenai materi hak dan kewajiban suami dan istri. Menurut mba Defi Kartikasari bahwasanya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri bertambah setelah mengikuti bimbingan perkawinan, mereka lebih paham bahwa suami tidak hanya mencari nafkah saja namun juga memberi kasih sayang dan perlindungan, begitupun pekerjaan rumah tidak hanya kewajiban istri, pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri.[28]

Materi mengenai hak dan kewajiban suami dan istri ini memberikan dampak yang besar kepada peserta bimbingan perkawinan, dikarenakan dapat

[27] Alfi Yunita Sari. *Wawancara*. Brangsong, 2 Februari 2025
[28] Defi Kartikasari. *Wawancara*. Brangsong, 29 Januari 2025

mengubah cara pandang terhadap hak dan kewajiban suami istri.

4. Pengelolaan emosi

Dalam aspek ini, sebagian besar informan menyatakan bahwa merasa berdampak dengan adanya bimbingan perkawinan mengenai pengelolaan emosinya. Sebelum mengikuti bimbingan perkawinan ketika ada mamsalah sering tidak mau bicara namun setelah mengikuti bimbingan perkawinan dan dibekali materi mengenai pengelolaan emosi sekarang lebih memilih mengkomunikasikan biar pasangan juga paham dan mengerti apa yang sedang dirasakan.[29] Namun berbeda dengan mba Rizqa Hanum Hapsari bahwa menurutnya emosi itu tergantung individunya masing-masing, ada seseorang yang menyampaikan emosinya dengan meledak-ledak, ada seseorang yang dengan diam dahulu, dan ada orang yang menyampaikan emosinya dengan langsung dibicarakan apa yang dirasa.[30]

Meskipun terdapat perbedaan dari pernyataan informan dan menunjukkan bahwa dampak dari aspek pengelolaan emosi ini tidak dirasakan secara merata oleh peserta bimbingan perkawinan di KUA Brangsong. Namun meskipun demikian, secara umum bimbingan perkawinan di KUA Brangsong tetap memberikan dampak positif bagi sebagian besar peserta dalam meningkatkan kesiapan mereka dalam mengelola emosi serta menangani konflik yang sehat.

[29] Shaumi Ati Udinah, *Wawancara*. Brangsong, 2 Februari 2025

[30] Rizqa Hanum Hapsari. *Wawancara*, Brangsong, 28 Januari 2025

Nikah ketika dilihat dari sisi *Maqāṣid Syarî'ah* dapat dilihat dari 2 konsep yaitu konsep *Maqāṣid Aṣliyah* dan *Maqāṣid Tab'iyah*, dalam pandangan *Maqāṣid Aṣliyah* tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga dan melindungi keturunan dari perbuatan zina, sedangkan *Maqāṣid Tab'iyah* sebagai yang memfasilitasi kebutuhan biologis manusia dengan cara yang baik seperti *istimta'* antara laki-laki dan perempuan.[31] Berarti materi mengenai kesehatan reproduksi dan mempersiapkan kualitas keturunan pada bimbingan perkawinan memang sangat dibutuhkan karena untuk mencapai sebuah tujuan perkawinan tersebut. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan juga bertujuan untuk memberitahukan bahwasanya perkawinan adalah suatu aktivitas yang bersifat kompleks. Ada banyak keuntungan jasmani dan rohani yang didapat dari pernikahan. Melalui bimbingan pernikahan, dijelaskan pula bahwa fungsi biologis merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan strategis pernikahan.[32] Maksud dari hal ini yaitu bahwa orang tua memiliki fungsi untuk melakukan regenrasi, meneruskan keturunan, serta juga harus mempersiapakn keturunan yang berkualitas.

Kemudian, konsep yang kedua yaitu *Maqāṣid* dan *Wasīlah*. Di dalam pernikahan ada kemaslahatan yaitu berupa kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan

[31] M. Khoirur Rofiq, "Relevansi Pendidikan Pra Nikah terhadap Penguatan Ikatan Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah.", *Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbarukan*, Vol. 1, 2022, 29.

[32] Habib Wakidatil Ihtiar. "Membaca Maqasiq Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan." *AHKAM*, Vol. 8, No. 2, November 2020, 233-258.

kenyamanan antara suami dan istri.[33] Untuk mencapai kemaslahatan itu juga membutuhkan ilmu atau bekal. Dalam hal ini peran bimbingan perkawinan sangat dibutuhkan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin. Untuk mendukung terwujudnya tujuan perkawinan, materi bimbingan perkawinan di KUA Brangsong terdapat keluarga sakinah, hak dan tanggung jawab suami istri, dan pengelolaan emosi. Keluarga sakinah diwujudkan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, serta pengelolan emosinya. Hak dan kewajiban suami istri harus seimbang, jika tidak seimbang bisa terjadi konflik. Pengelolaan emosi yang baik sangat penting, karena dengan emosi yang terkendali komunikasi dalam pernikahan dapat terjalin secara sehat. Maka, jika hak dan kewajiban suami istri seimbang serta pengelolaan emosinya baik, akan membawa keluarga menuju kehidupan yang sakinah.

Dalam sudut pandang hukum positif, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berkaitan dengan tujuan perkawinan menyebutkan bahwasanya "tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[34] Materi yang didapatkan calon pengantin pada saat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong sejalan dengan tujuan perkawinan tersebut. Materi mengenai keluarga sakinah secara

[33] M. Khoirur Rofiq, "Relevansi Pendidikan Pra Nikah terhadap Penguatan Ikatan Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah.", *Mendiskusikan Problematika Hukum Islam Terbarukan*, Vol. 1, 2022, 30.

[34] Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

langsung mendukung upaya pembentukan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Dari pernyataan di atas, pelaksanaan bimbingan perkawinan memberikan dampak positif bagi peserta dan juga sangat bermanfaat bagi pasangan calon pengantin, khususnya ketika mereka telah bmemasuki kehidupan berumah tangga. Masukan dan materi yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan seperti mempersiapkan keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, membentuk hubungan keluarga mengenai pengelolaan emosi dan menangani konflik yang sehat, serta masalah reproduksi dan kualitas keturunan bisa menjadi pedoman agar bisa melindungi keutuhan rumah tangga serta bisa menjaga kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Jadi, memang materi yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan sangat dibutuhkan karena untuk mencapai sebuah tujuan perkawinan memang diperlukan modal atau bekal pengetahuan yang bagus dalam hal perkawinan.

Tujuan perkawinan tidak hanya sebatas pada ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis serta mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan. Seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21 bahwasanya Allah SWT menciptakan manusia berpasangan dan menjadikan di antaranya rasa cinta dan kasih sayang. Selain itu, dalam *Maqāṣid Syarî'ah* salah satu yang menjadi tujuan yaitu *hifẓ an-nasl* yaitu menjaga keturunan. Hal ini sejalan dengan materi yang dibagikan dalam bimbingan perkawinan yang terkait mempersiapkan generasi yang berkualitas.

Terkait materi hak dan kewajiban suami istri yang bertujuan agar masing-masing pihak memahami peran mereka dengan baik, dengan penekanan pada pentingnya kerjasama, tanggung jawab, serta keadilan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Ini sejalan dengan tujuan pernikahan menurut Soemiyati bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah membangun dan menata rumah tangga yang merupakan dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat yang didasarkan dengan rasa cinta dan kasih sayang.[35]

Dalam hal ini, kesesuaian bimbingan perkawinan dengan tujuan perkawinan dalam fiqh atau *Maqāṣid Syarî'ah* yaitu membantu mewujudkan *Maqāṣid Aṣliyah* dan *Maqāṣid Tab'iyah* serta *Maqāṣid* dan *Wasīlah*. Yakni menjaga dan menyelamatkan keturunan dari perbuatan zina dan dalam pernikahan itu ada kemaslahatan yaitu berupa kebahagiaan, kenyamanan, dan ketentraman antara suami dan istri. Dalam hukum positif, materi bimbingan perkawinan ini menunjang realisasi keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang perkawinan terkait tujuan perkawinan itu sendiri.

Perbandingan Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan dan yang tidak mengikuti.

Meskipun bimbingan perkawinan memiliki tujuan yang baik dalam membekali calon pengantin, hasil temuan menunjukkan bahwa tidak semua peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong

[35] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), cet. 6, 13-17.

menunjukka perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.

Informan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan menyampaikan bahwa mereka mempersiapkan diri melalui jalur seperti meminta nasihat dari orang tua atau teman serta belajar dari pengalamana orang tua juga. Sebagian lainnya memiliki latar belakang pendidikan pesantren yang diangga cukup dalam memahami hak dan kewajiban suami istri.

Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan membangun keluarga lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal, pengalaman hidup, dan lingkungan sosial dibandingkan dengan keikutsertaan bimbingan perkawinan dalam formal, karena masa pernikahan itu seumur hidup yang di dalamnya pasti banyak sekali problematika yang mungkin saja terjadi untuk menghadapi itu semua pasti juga butuh bimbingan ataupun wejangan dari seseorang yang memang dibutuhkan, bimbingan perkawinan di KUA hanya sekitar 2-3 jam tidak mungkin menjawab semua pertanyaan yang mungkin akan terjadi di kehidupan setiap pasangan pengantin.

Meski demikian, bukan berarti bahwa bimbingan perkawinan itu tidak penting, justru keberadaan bimbingan menjadi wadah yang menyamakan pemahaman dasar semua calon pengantin agar siap secara pengetahuan. Dengan demikian, meskipun perbedaan dampak anatara peserta bimbingan perkawinan dan non-peserta bimbingan perkawinan tidak selalu tajam, bimbingan perkawinan tetap memiliki nilai strategis dalam mendukung kesiapan

calon pengantin dan perlu terus dikembangkan agar lebih kontekstual dan menyentuh aspek kehidupan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan seperti dibawah ini:

1. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 sudah diterapkan dan sudah dijalankan oleh KUA Kecamatan Brangsong, jika dilihat dari teori Soerjono Soekanto untuk faktor isi atau peraturan itu sendiri dalam mengimplementasikannya masih belum sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 terkait metode bimbingan perkawinan dan perlu untuk ditambahkan sanksi administratif bagi calon pengantin atau KUA yang tidak menjalankan sesuai ketentuan di SE tersebut. Untuk faktor penegak hukum sudah bagus karena KUA Brangsong punya komitmen untuk menjalankan program ini dan menjalin kerjasama dengan instani lain, namun SDM di KUA Brangsong masih terbatas. Untuk faktor fasilitas terdapat kelebihan dan kekurangan, kekurangannya karena terbatasnya anggaran sedangkan kelebihannya program bimbingan perkawinan ini gratis untuk calon pengantin. Untuk faktor masyarakat partisipasi peserta bimbingan perkawinan cukup baik dari segi sikap karena mereka tidak menolak program bimbingan perkawinan, namun secara teknis banyak yang mengalami kendala waktu karena kesibukan kerja. Untuk faktor budaya,

masyarakat menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang mengharuskancalon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari pengtingnya bimbingan perkawinan tersebut sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga.

2. Dampak Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk membangun keluarga menunjukkan dampak yang positif, khususnya dalam meningkatkan kesiapan mereka untuk membekali diri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Mengacu pada hasil wawancara dengan peserta bimbingan perkawinan, bisa dilihat bahwasanya mereka lebih terlihat percaya diri dan dapat menjelaskan secara jelas terkait cara mereka mewujudkan tujuan perkawinan mereka. Masukan dan materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan bisa menjadi pedoman calon pengantin untuk membekali kehidupan rumah tangga agar dapat membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling pengertian. Materi yang dibagikan dalam bimbingan perkawinan memang sangat dibutuhkan karena untuk mencapai sebuah tujuan perkawinan memang dibutuhkan modal atau bekal pemahaman yang bagus dalam hal perkawinan.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, ada sejumlah saran yang bisa peneliti berikan yaitu:

1. Kepada pembuat kebijakan atau pemerintah, program bimbingan perkawinan yang telah berjalan saat ini sudah baik, tetapi lebih baik lagi apabila anggaran untuk program bimbingan perkawinan ditambah agar pelaksanaannya dapat menjangkau lebih banyak calon pengantin dan bekontribusi lebih besar dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.
2. Kepada pihak KUA akan lebih baik apabilamemberikan surat rekomendasi untuk peserta bimbingan perkawinan yang masih bekerja dan sulit untuk cuti agar bimbingan perkawinan di KUA metode klasikal bisa lebih efektif dan dijalankan sesuai aturan. Dan diharapkan dapat menjalankan bimbingan perkawinan metode klasikal untuk menjangkau calon pengantin dengan keterbatasan waktu.
3. Kepada peserta bimbingan perkawinan bisa lebih aktif dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan agar dapat meningkatkan kesiapan mental maupun ilmu dalam membangun keluarga.
4. Kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji efektivitas masing-masing dari motede bimbingan perkawinan yaitu klasikal, mandiri, dan virtual untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kesiapan menikah apakah sama saja setiap metode atau beda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah, 2023.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Anthin Lathifah, *Fiqh Kebebasan Beragama di Indonesia: Dari Nalar Filosofis Hingga Politik Hukum*. CV: Alinea Media Dipantara, 2024.

Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Audi Offset, 2004.

Prayitno& Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta:Liberty, 2007.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Suteki& Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik.* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.

W. S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Jakarta: PT Grafindo, 1991.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1984.

Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Jurnal

Abdul Jalil. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan", *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan,* Vol. 7, 2019.

Afifah. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu." *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 5, 2021.

Ahmad Muflihuddin Arjul Haq& Muhammad Fajri. "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep.", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, 2022.

Aisyah Ayu Musyafah. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 2, 2022.

Alfa Singgani L. Irade, Adam & M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal: Rumah Jurnal UIN Datokarama Palu*, vol. 3, 2024.

Armansyah Matondang. "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik*, 2014.

Habib Wakidatil Ihtiar. "Membaca Maqasiq Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan." *AHKAM*, Vol. 8, 2020.

Khioruddin Nasution dan Syamruddin Nasution. "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian

Sejarah Hukum", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 51, 2017.

Muhammad Andri. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal", *Adil Indonesia Jurnal*, Vol. 2, 2020.

Muhammad Ariza Hafizhullah. "Penerapan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Lawrence M. Friedman.", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, 2024.

Mustar, Jalaludin, & Mahmudah. "Peran Kepala Kantor Urusan Agama Dalam Program Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Batumarmar Pamekasan" *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 2, 2022.

Najichah& Alfian Qodri Azizi. "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri", Jorunal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 5, 2020.

Nurul Hakiki. "Nilai-Nilai Sufistik dalam Proses Bimbingan Perkawinan.", *Jurnal Riset Agama,* Vol. 2, 2022.

M. Khoirur Rofiq. "Relevansi Pendidikan Pra Nikah terhadap Penguatan Ikatan Perkawinan Perspektif Maqasid Syari'ah.", *Mendiskusikan Problematikan Hukum Islam Terbarukan*, Vol. 1, 2022.

Peraturan Hukum

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Skripsi

Dewi Rachmawati, "Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021", *Skripsi* Sarjana UIN Raden Mas Said Surakarta (Surakarta, 2022).

Feni Widya Sari, "Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)" *Skripsi* Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang, 2024).

Moh Ekofitriyanto, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Di KUA Kecematan Batang Kabupaten Batang", *Skripsi* Sarjana UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2020).

Novita Dwi Ramadhanti, "Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan: Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perpektif *Maṣlaḥah* (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)", *Skripsi* Sarjana UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Purwokerto, 2025).

Raden Fauzan Baidlowi, "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di KUA Kecamatan Wanayasa Tahun 2020)", *Skripsi* Sarjana UIN Raden Mas Said Surakarta (Surakarta, 2023).

Wawancara

Alfi Yunita Sari. *Wawancara*. Brangsong, 2 Februari 2025

Alfiana Izati. *Wawancara*. Brangsong, 28 Januari 2025
Astriansyah Nur Ruthmanah. *Wawancara*. Brangsong, 2 Juli 2025.
Azuratun Naimah. *Wawancara*. Brangsong, 28 Januari 2025.
Defi Kartikasari. *Wawancara*. Brangsong, 29 Januari 2025
H.Jayuli, S.Ag., MM. *Wawancara*. Brangsong, 14 Januari 2025.

Laila Nur Farida. *Wawancara*. Brangsong, 28 Januari 2025
Monika Mustiani. *Wawancara*. Brangsong, 2 Juli 2025.
Rizqa Hanum Hapsari. *Wawancara*, Brangsong, 28 Januari 2025

Shaumi Ati Udinah, *Wawancara*. Brangsong, 2 Februari 2025
Siti Nur Aisyah. *Wawancara*. Brangsong, 29 Januari 2025.

Lain-lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. (15 Oktober 2024). Penduduk Kecamatan Brangsong 2022-2023, diakses pada 2 Mei 2025.

Laporan Tahunan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2021-2023

Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2016.

Sub Bag TU/Kepegawaian Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong.

Website Resmi Kecamatan Brangsong, dikutip https://kecbrangsong.kendalkab.go.id/profil/detail/profil_kecamatan diakses 2 Mei 2025

LAMPIRAN

A. Transkip Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala KUA

a. Apa bimbingan perkawinan itu?
b. Apa tujuan dari bimbingan perkawinan?
c. Apa pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin?
d. Apakah semua calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan?
e. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama kecamatan Brangsong?
f. Syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum malakukan bimbingan perkawinan?
g. Siapa yang bertugas melaksanakan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong?
h. Kapan pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan?
i. Berapa lama bimbingan perkawinan dilaksanakan?
j. Materi apa saja yang diberikan kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong?
k. Bagaimana dengan calon pengantin yang sudah ahli dalam bidang keluarga, hukum, manajemen keluarga, apakah ada pengecualian?
l. Bagaimana dengan pernikahan kedua bagi yang ditinggal mati pasangannya, apakah ada pengecualian?

m. Bagaimana dengan calon pengantin yang menikah di bawah umur, apakah ada program bimbingan perkawinan khusus?
n. Bagaimana biaya dalam bimbingan perkawinana baik klasikal, mandiri, dan virtual?
o. Bagaimana metode yang digunakan saat penyampaian materi pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong?
p. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung bagi bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong?

2. Wawancara dengan Peserta Bimbingan Perkawinan

a. Apakah anda menikah atas keinginan diri sendiri?
b. Apa alasan atau tujuan anda menikah?
c. Pernikahan ini merupakan pernikahan ke berapa bagi anda?
d. Apa yang anda ketahui tentang bimbingan perkawinan?
e. Apa pentingnya bimbingan perkawinan untuk anda?
f. Apa tanggapan anda setelah diadakannya bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong?
g. Bagaimana pendapat anda tentang materi yang disampaikan oleh petugas bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong?
h. Apakah materi yang disampaikan relevan dan efektif dalam membekali kehidupan berkeluarga?

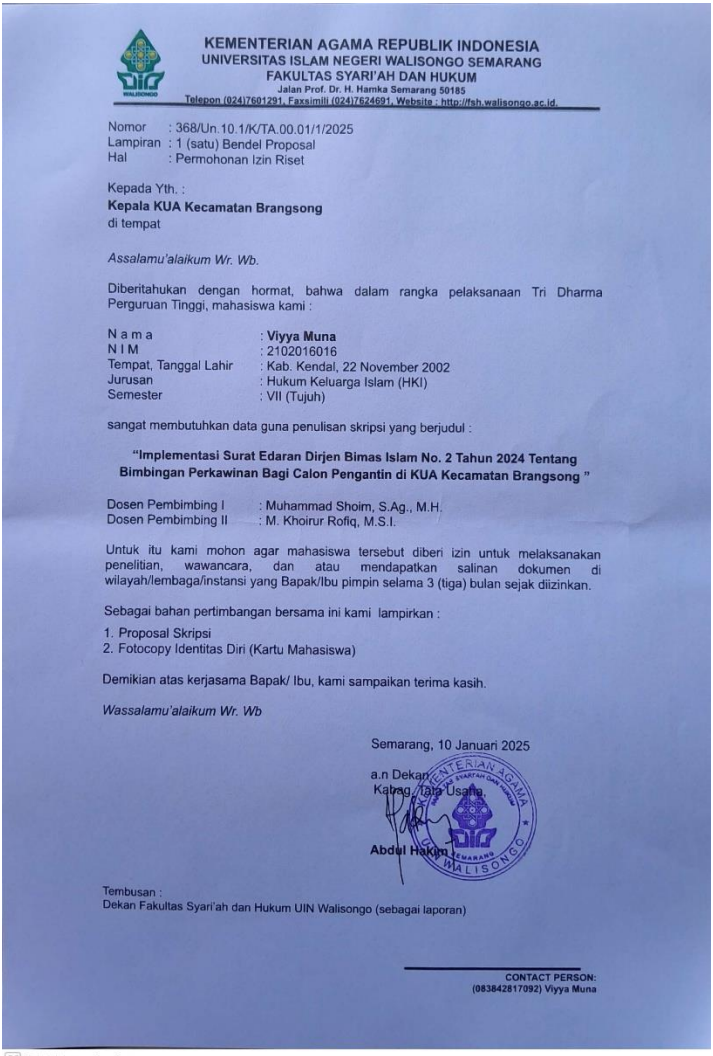
i. Bagaimana partisipasi anda sebagai calon pengantin dalam bimbingan perkawinan, 100% atau hanya sebagian?
j. Bagaimana perbandingan tentang pengetahuan berkeluarga anda sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan?
k. Bagaimana bimbingan perkawinan mempengaruhi pemahaman anda tentang hak dan kewajiban suami istri?
l. Apakah bimbingan perkawinan membantu anda mengelola emosi dan menghadapi konflik dalam rumah tangga?
m. Apakah bimbingan perkawinan membantu anda memahami cara menghadapi konflik yang sehat?
n. Kendala apa saja yang dihadapi anda sebagai calon pengantin pada saat mengikuti bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong?
o. Adakah biaya dalam mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong?
p. Bagaimana kesan anda setelah melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Brangsong?
q. Apa rekomendasi anda untuk program yang lebih baik lagi?

3. Wawancara dengan Informan yang tidak mengikuti Bimbingan Perkawinan

a. Sebelum menikah, apakah anda mencari informasi atau belajar tentang kehidupan berumah tangga? Jika iya, dari mana sumbernya?

b. Apakah sumber yang anda dapat mengenai pernikahan itu relevan untuk menjalani kehidupan rumah tangga anda?
c. Apa yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga?
d. Menurut anda, bagaimana cara anda dalam menghadapi konflik yang sehat?

B. Dokumentasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : 368/Un.10.1/K/TA.00.01/1/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala KUA Kecamatan Brangsong
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **Viyya Muna**
N I M	: 2102016016
Tempat, Tanggal Lahir	: Kab. Kendal, 22 November 2002
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Brangsong "

Dosen Pembimbing I : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
Dosen Pembimbing II : M. Khoirur Rofiq, M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 10 Januari 2025

a.n Dekan
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(083842817092) Viyya Muna

Dipindai dengan CamScanner

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

SURAT EDARAN
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN

A. Umum
1. bahwa untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas perlu memberikan pengetahuan tentang keluarga Sakinah, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga kepada para calon pengantin yang akan menikah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan
Memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

C. Ruang Lingkup
Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam ini memuat kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

D. Dasar Hukum
1. Undang Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

E. Ketentuan
1. Calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan wajib mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
2. Pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, mandiri, atau virtual.
3. Metode bimbingan perkawinan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

F. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Januari 2024

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam,

Kamaruddin Amin



Wawancara dengan Kepala KUA Brangsong



Observasi I



Observasi II



Observasi III

1. **Wawancara dengan Peserta Bimbingan Perkawinan**



Wawancara dengan Alfiana Izati



Wawancara dengan Laila Nur Farida



Wawancara dengan Nur Indah Syafitri



Wawancara dengan Rohmat (Suami Putri Maulidayana)



Wawancara dengan Azuratun Naimah



Wawancara dengan Rizqa Hanum Hapsari



Wawancara dengan Siti Nur Aisyah



Wawancara dengan Defi Kartikasari



Wawancara dengan Alfi Yunita Sari



Wawancara dengan Mila Maulidya



Wawancara dengan Shaumi Ati Udinah

2. Wawancara dengan informan yang tidak mengikuti Bimbingan perkawinan



Wawancara dengan Monika Mustiani



Wawancara dengan Astriansyah Nur Ruthmanah



Wawancara dengan Sri Hidayah



Wawancara dengan Yustisya Ineke Febyan



Wawancara dengan Puput Wulandari



Wawancara dengan Anisa Ariyaningsih

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Viyya Muna
Tempat, Tanggal Lahir	: Kendal, 22 November 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: Desa Tosari RT 03 RW 01 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal
Nomor HP/WA	: 083842817092
Email	: viyyamuna522@gmai.com

Riwayat Pendidikan:

A. Formal
 1. TK Dahlia Sidorejo : Tahun 2007-2008
 2. SD Negeri 2 Sidorejo : Tahun 2008-2014
 3. SMP Al-Musyaffa' : Tahun 2014-2017
 4. SMK Negeri 4 kendal : Tahun 2017-2020
 5. UIN Walisongo Semarang: Tahun 2021-2025

B. Non Formal
 1. Pondok Pesantren Al-Musyaffa' Kampir Sudipayung Ngampel Kendal

C. Pengalaman Organisasi
 1. UKM JQH el-Fasya el-Febi's 2022-2023
 2. IMAKEN Walisongo